



Pedoman Teknis Kerja Sama



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2026

**PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA
LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

**PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA
LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

Tim Penyusun:
Husnain
Elita R. Widjaya
Nuning Nugrahani
Tia Vinita
Sri Purmiyanti
Derajat Nurbazarah
Nila Sauri P.

**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

PRAKATA

Dalam era globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dituntut dapat melakukan kerja sama dengan lembaga serupa lainnya, baik di dalam negeri maupun dengan internasional. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga melalui kerja sama tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta jumlah teknologi yang dapat diterapkan serta diadaptasikan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak disusun MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara BRMP dengan institusi lain, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga riset nasional/internasional, BUMN, swasta dan organisasi berbadan hukum lainnya. Dalam lingkup internasional, BRMP telah aktif berpartisipasi dalam organisasi dalam keanggotaan baik multilateral maupun regional, seperti FAO, JIRCAS, World Bank, IRRI, AFACI, UNESCAP, UNFCCC, ASEAN ATWGARD, CODEX ALIMENTARIUS, ISO, CYMMYT dan lain-lain. Partisipasi aktif ini menghasilkan jejaring kerja sama bilateral seperti dengan Korea Selatan (KOAT), Jepang (JIRCAS), New Zealand (ONIONS NZ) dan lain-lain.

Ke depan kerja sama akan diarahkan pada upaya memperluas jejaring kerja (network) antara BRMP dengan mitranya di dalam dan luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan. Di samping itu kerja sama di arahkan untuk meningkatkan pengakuan internasional (*international recognition*) bagi kinerja BRMP Kementerian Pertanian yang

memberi dampak nyata terhadap pembangunan pertanian di dalam negeri maupun partisipasi aktif dalam mendukung kemajuan global.

Buku Pedoman Teknis Kerja sama lingkup BRMP ini disusun sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup BRMP dalam pengelolaan kerja sama mendukung tugas dan fungsi BRMP. Subtansi yang tercantum di dalam Buku Pedoman Teknis ini adalah adanya penerapan manajemen kerja sama dengan berbagai skema yang mengacu pada peraturan terkini yang diterbitkan oleh berbagai instansi terkait. Buku Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan kerja sama pengembangan teknologi, layanan penilaian kesesuaian dan pendayagunaan hasil guna meningkatkan kualitas pengelolaan program unggulan Kementerian Pertanian untuk memberi kontribusi terhadap kesejahteraan petani.

Atas terbitnya Buku Pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta masukan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

PENGANTAR

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai salah satu lembaga publik penghasil inovasi teknologi dituntut untuk lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kerja sama dengan mitra strategis guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Kerja sama yang dilakukan melibatkan institusi di dalam negeri dan kerja sama luar negeri.

Salah satu upaya dalam mengatur pelaksanaan kerja sama di lingkup BRMP ialah dengan menerbitkan Pedoman Teknis Kerja Sama. Pedoman Teknis Kerja Sama ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Teknis yang pernah diterbitkan sebelumnya dan memberikan informasi tata cara penyusunan bahan kerja sama, pengajuan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan hasil kerja sama mengacu pada aturan-aturan terkini yang diterbitkan berbagai institusi terkait.

Penerbitan pedoman teknis ini diharapkan dapat memperjelas proses pelaksanaan kerja sama dan mempermudah pengawasan dan pemantauan hasil serta manfaat kerja sama.

Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Jakarta, 2 Januari 2026
Kepala BRMP,



Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, GRCE

DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|-----------|---|--|
| ABS | : | <i>Access Benefit Sharing Fund</i> |
| ACIAR | : | <i>Australia Center for International Agricultural Research</i> |
| ADB | : | <i>Asian Development Bank</i> |
| ADF | : | <i>ASEAN Development Fund</i> |
| AFACI | : | <i>Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative</i> |
| AMAF | : | <i>ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry</i> |
| AMS | : | <i>ASEAN Member States</i> |
| APAARI | : | <i>Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institution</i> |
| APEC | : | <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i> |
| APIP | : | <i>Aparat Pengawas Internal Pemerintah</i> |
| ASEAN | : | <i>Association of South East Asia Nations</i> |
| ASN | : | <i>Aparatur Sipil Negara</i> |
| ATCWG | : | <i>Agricultural Technical Cooperation Working Group</i> |
| ATT&T | : | <i>Agricultural Technology Transfer and Training</i> |
| ATWGARD | : | <i>ASEAN Technical Working Group on Research and Development;</i> |
| AWP | : | <i>Annual Working Plan</i> |
| B/C Ratio | : | <i>Benefit/Cost Ratio</i> |
| BRMP | : | <i>Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</i> |
| BAST | : | <i>Berita Acara Serah Terima</i> |
| BKF | : | <i>Badan Kebijakan Fiskal</i> |
| BMN | : | <i>Barang Milik Negara</i> |
| CAAS | : | <i>Chinese Academy of Agricultural Sciences</i> |

| | |
|------------|--|
| CALK | : Catatan Atas Laporan Keuangan |
| CCA | : <i>Consultative Committee on Agriculture</i> |
| CGIAR | : <i>Consultative Group on International Agricultural Research</i> |
| CHR | : Catatan Hasil Reviu |
| CIRAD | : <i>Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement</i> |
| CIMMYT | : <i>International Maize and Wheat Improvement Center</i> |
| CSAM | : <i>Centre for Sustainable Agricultural Mechanization</i> |
| CSR | : <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| CV | : <i>Curriculum Vitae</i> |
| DIPA | : Daftar Isian Program Anggaran |
| Dit. EAS | : Direktorat Jenderal Evaluasi Akuntansi dan Setelmen |
| Dit. PKNSI | : Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), |
| DJA | : Direktorat Jenderal Anggaran |
| EMBRAPA | : <i>Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Brazilian Agricultural Research Cooperation</i> |
| EWG-MRLs | : <i>Expert Working Group on Harmonization of MRLs (Maximum Residue Limit) of Pesticides</i> |
| FAF | : <i>Food, Agriculture and Forestry</i> |
| FAO | : <i>Food and Agriculture Organization</i> |
| FRP | : <i>Foreign Research Permit</i> |
| G to B | : <i>Government to Business</i> |
| G to G | : <i>Government to Government</i> |
| GB | : <i>Governing Body</i> |
| GCF | : <i>Green Climate Fund</i> |

| | |
|------------|---|
| GMF Net | : <i>ASEAN Genetically Modified Food Testing Network</i> |
| GRA | : <i>Global Research Alliance on Greenhouse Gases</i> |
| HCA | : <i>Host Country Agreement</i> |
| HKI | : Hak Kekayaan Intelektual |
| HLPDAB | : <i>High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology</i> |
| ICC | : <i>International Coconut Community</i> |
| IMTA | : Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing |
| Inpres | : Instruksi Presiden |
| Iptek | : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| IRR | : <i>Internal Rate of Return</i> |
| IRRI | : <i>International Rice Research Institute</i> |
| ISO | : <i>International Standard Organization</i> |
| ITAS | : Ijin Tinggal Terbatas |
| ITPGRFA | : <i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i> |
| JAIF | : <i>Japan – ASEAN Integrated Fund</i> |
| JICA | : <i>Japan International Cooperation Agency</i> |
| JIRCAS | : <i>Japan International Research Center for Agricultural Sciences</i> |
| K/L | : Kementerian/Lembaga |
| KAK | : Kerangka Acuan Kegiatan |
| KDN | : Kerja sama Dalam Negeri |
| Kemendagri | : Kementerian Dalam Negeri |
| Kemenkeu | : Kementerian Keuangan |
| Kepmentan | : Keputusan Menteri Pertanian |
| KJWA | : <i>Koronivia Joint Work on Agriculture</i> |
| KLN | : Kerja sama Luar Negeri |
| KPA | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| KSP | : Kerja Sama Pertanian |

| | |
|-----------|---|
| KTLN | : Kerja Sama Teknik Luar Negeri |
| LHR | : Laporan Hasil Reviu |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MACS | : <i>Meetings of Agricultural Chief Scientists</i> |
| MoU | : <i>Memorandum of Understanding</i> |
| MSA | : <i>Memorandum of Subsidiary Arrangement</i> |
| MTA | : <i>Material Transfer Agreement</i> |
| NDA | : <i>National Designated Authority</i> |
| NFP | : <i>National Focal Point</i> |
| NK | : Nota Kesepahaman |
| NPV | : <i>Net Present Value</i> |
| OECD | : <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> |
| OI | : Organisasi Internasional |
| PA | : <i>Project Arrangement</i> |
| PBB | : Perserikatan Bangsa Bangsa |
| Permentan | : Peraturan Menteri Pertanian |
| Perpres | : Peraturan Presiden |
| PKS | : Perjanjian Kerja Sama |
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| PNBP | : Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| POLRI | : Polisi Republik Indonesia |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| PRN | : Program Riset Nasional |
| PUI | : Pusat Unggulan Iptek |
| PVT | : Perlindungan Varietas Tanaman |
| RAB | : Rincian Anggaran Belanja |
| RDK | : Rencana Daftar Kegiatan |
| RKAKL | : Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/ Lembaga |
| RPL | : Rekening Penerimaan Lain |

| | |
|----------|---|
| SBM | : Standar Biaya Masukan |
| SBSTA | : <i>Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice</i> |
| SC | : <i>Security Clearance</i> |
| SDGTPP | : Sumber Daya Genetika Tanaman Pangan dan Pertanian |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SESRIC | : <i>Statistical, Economic, and Social Research and Training Center for Islamic Countries</i> |
| SIMAKBMN | : Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara |
| SIMPONI | : Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online |
| SK | : Surat Keputusan |
| SKJ | : Surat Keterangan Jalan |
| SKLD | : Surat Keterangan Laporan Diri |
| SMTA | : <i>Standard Material Transfer Agreement</i> |
| SP2HL | : Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung |
| SPA | : <i>Strategic Plan of Action</i> |
| SPHL | : Surat Pengesahan Hibah Langsung |
| SPTJM | : Surat Pertanggung Jawaban Mutlak |
| TA | : <i>Technical Arrangement</i> |
| TCP | : <i>Technical Cooperation Project</i> |
| TKA | : Tenaga Kerja Asing |
| TKPIPA | : Tim Koordinasi Perizinan Penelitian Asing |
| TOR | : <i>Term of Reference</i> |
| TPNBP | : Target Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| UK | : Unit Kerja |
| UNESCAP | : <i>United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific</i> |

UNFCCC : *United Nations Framework Convention on
Climate Change*
UPT : *Unit Pelaksana Teknis*
WG : *Working Group*

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------------|
| PENGANTAR | vi |
| DAFTAR SINGKATAN | vii |
| DAFTAR ISI | <u>xiii</u> |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| | |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 2 |
| 1.3. Dasar Hukum..... | 3 |
| | |
| II. PRINSIP DASAR KERJA SAMA | 6 |
| | |
| III. KERJA SAMA DALAM NEGERI | 9 |
| 3.1. Ruang Lingkup | 9 |
| 3.1.1 Kerja Sama Operasional | 9 |
| 3.1.2 Kerja Sama Kemitraan | 10 |
| 3.1.3 Kerja Sama Internal | 11 |
| 3.1.4 Kerja Sama Hibah Dalam Negeri | 12 |
| 3.1.5 Kerja Sama Pengelolaan Hasil | 14 |
| 3.3. Penyusunan Naskah Perjanjian | 15 |
| 2.3.1 Nota Kesepahaman | 15 |
| 2.3.2 Perjanjian Kerja Sama | 16 |
| 2.3.3 Perjanjian Hibah Dalam Negeri | 18 |
| 2.3.4 Penyusunan KAK..... | 18 |
| 3.4. Pengelolaan Keuangan | 19 |
| 3.4.1 Kerja Sama..... | 19 |
| 3.4.2 Hibah Dalam Negeri | 19 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.5. | Pelaporan Kegiatan | 20 |
| IV. | KERJA SAMA LUAR NEGERI..... | 22 |
| 4.1. | Skema Kerja Sama | 23 |
| | 4.1.1 Bilateral | 23 |
| | 4.1.2 Regional | 24 |
| | 4.1.3 Multilateral..... | 27 |
| 4.2. | Ruang Lingkup | 28 |
| | 4.2.1 Keanggotaan pada Organisasi Internasional | 28 |
| | 4.2.2 Kerja Sama Operasional Pengelolaan Proyek Luar Negeri | 29 |
| | 4.2.3 Kerja Sama Hibah Luar Negeri | 29 |
| 4.4. | Penyusunan Naskah Perjanjian..... | 31 |
| | 4.4.1 <i>Memorandum of Understanding</i> | 32 |
| | 4.4.2 <i>Project Agreement</i> | 33 |
| | 4.4.3 <i>Grant Agreement</i> | 34 |
| | 4.4.4 Penyusunan KAK..... | 35 |
| 4.5. | Pengelolaan Keuangan | 36 |
| | 4.5.1 Kerja Sama Operasional Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri | 36 |
| | 4.5.2 Kerja Sama Hibah Luar Negeri | 36 |
| 4.6. | Pelaporan..... | 37 |
| | 4.6.1 Pemanfaatan Keanggotaan Organisasi Internasional | 37 |
| | 4.6.2 Kerja Sama Operasional Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri | 38 |
| | 4.6.3 Kerja Sama Hibah Luar Negeri | 38 |
| V. | KERJA SAMA YANG MENGHASILKAN PNB..... | 42 |
| 5.1. | Ruang Lingkup | 42 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| 5.2. | Besaran Penggunaan PNBK | 44 |
| 5.3. | Pengelolaan Keuangan | 45 |
| VI. | PENUGASAN TENAGA AHLI..... | 46 |
| 6.1. | Dasar Hukum..... | 46 |
| 6.2. | Penugasan ke Luar Negeri | 46 |
| 6.2. | Pertukaran Tenaga Asing ke Indonesia | 48 |
| VII. | PENUTUP..... | 51 |
| INDEKS..... | | 52 |
| LAMPIRAN | | 91 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Mekanisme Kerja Sama | 7 |
| Gambar 2. Alur Persetujuan Kerja Sama..... | 8 |
| Gambar 3. Variasi Pelaksanaan Hibah | 14 |
| Gambar 4. Proses Register Hibah Langsung Uang..... | 30 |
| Gambar 5. Proses Penandatanganan Kerja Sama..... | 31 |
| Gambar 6. Proses Persetujuan MoaU/Nota Kesepahaman | 33 |
| Gambar 7. Entry halaman admin aplikasi SIPOR PHLN | 39 |
| Gambar 8. Pengurusan Penugasan Ke Luar Negeri | 47 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|--------------|--|-----|
| Lampiran 1. | Format dan Contoh Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama | 56 |
| Lampiran 2. | Format dan Contoh MoU dengan Mitra Internasional | 94 |
| Lampiran 3. | Format Grant Summary (Ringkasan Hibah) | 104 |
| Lampiran 4. | Format MoU Kerja Sama Luar Negeri (yang melibatkan adanya penugasa jangka panjang tenaga ahli asing) | 106 |
| Lampiran 5. | Contoh Perjanjian Sewa | 129 |
| Lampiran 6. | Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri | 141 |
| Lampiran 7. | Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga | 144 |
| Lampiran 8. | Fomat Laporan Akhir Kegiatan | 147 |
| Lampiran 9. | Format Rekapitulasi Data Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri | 152 |
| Lampiran 10. | Rekapitulasi Data MoU Dalam dan Luar Negeri | 153 |
| Lampiran 11. | Format Laporan Hasil Kegiatan Kerja Sama | 154 |
| Lampiran 12. | Format Ringkasan Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri | 155 |

| | |
|--|-----|
| Lampiran 13. Format Laporan Keuangan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri..... | 156 |
| Lampiran 14. Fomat Laporan Triwulan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kerja Sama Dalam Negeri ... | 157 |
| Lampiran 15. Format Laporan Pengesahan | 159 |
| Lampiran 16. Format Ringkasan Kegiatan Kerja Sama | 160 |
| Lampiran 17. Format Ringkasan Proyek Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri | 162 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan Eselon I di bawah Kementerian Pertanian penghasil inovasi teknologi yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi di bidang pertanian, BRMP menjalankan sejumlah fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis yang mencakup kegiatan perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, dan penerapan pertanian modern;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
4. Penyelenggaraan administrasi internal Badan secara efektif dan efisien; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan dari Menteri Pertanian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, BRMP dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mitra strategis di dalam dan luar negeri.

Kerja sama yang dilakukan terutama bertujuan: (1) mengupayakan pelaksanaan perekayasaan, perakitan dan pengujian teknologi bersifat kolaboratif dengan berbagai pihak; (2) mempercepat pengembangan teknologi dalam rangka modernisasi di bidang pertanian; (3) mempercepat diseminasi dan adopsi teknologi; (4) mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian; (5) meningkatkan *capacity building*; (6) transfer pengetahuan dan teknologi; (7) mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan teknologi; (8) optimasi sumber daya; (9) memperluas nilai kebaruan inovasi; serta (10) menciptakan alternatif sumber pembiayaan, misal melalui PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau hibah.

Kerja sama BRMP mencakup Kerja Sama Dalam Negeri (KDN), Kerja Sama Luar Negeri (KLN), dan Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Di dalam implementasinya, kegiatan kerja sama dihadapkan pada beberapa tantangan terkait mekanisme kerja sama, pengelolaan hasil termasuk pengelolaan hasil yang memiliki perlindungan kekayaan intelektual, dan pengelolaan kompensasi dari penggunaan/pemanfaatan aset negara, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil kerja sama bagi masing-masing pihak dan optimasi sumber daya. Untuk itu diperlukan Pedoman Teknis Kerja Sama dalam lingkup mendukung tugas dan fungsi BRMP seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024.

1.2. Tujuan

Pedoman Teknis Kerja Sama lingkup BRMP bertujuan sebagai acuan pelaksanaan bagi Unit Kerja (UK)/Unit

Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BRMP dalam penanganan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 tentang perubahan ke tiga atas Undang Undang No. 13 Tahun 2016;
6. Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
9. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional;
10. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
12. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140.1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
20. Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
22. Keputusan Menteri Pertanian No. 733/Kpts/OT.050/10/2017 tentang Pemberian Mandat Kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur

Jenderal, atau Kepala Badan untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Perjanjian Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Pertanian;


23. Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
24. Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatile yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
28. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

II. PRINSIP DASAR KERJA SAMA

Kerja sama adalah suatu kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan sesuai kepentingan bersama guna mengoptimalkan sumber daya dan pencapaian hasil yang menguntungkan para pihak yang terlibat. Kegiatan yang dilakukan oleh UK/UPT umumnya berupa perakitan, perekayasaan, pengembangan, pengujian, pengkajian, dan pendampingan termasuk peningkatan keahlian, sharing ilmu pengetahuan untuk pelaksanaan bimbingan teknologi, bimbingan teknis, evaluasi dan karakterisasi sumber daya lahan pertanian, layanan penilaian kesesuaian, pertukaran dan pemanfaatan aset serta pertukaran informasi. Perencanaan kerja sama disusun bersama oleh UK/UPT BRMP dan calon mitra kerja sama. Hasil kerja sama harus dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan.

Beberapa hal yang dapat dikontribusikan oleh para pihak yang bekerja sama antara lain: optimasi sumber daya yang dimiliki termasuk berbagi fasilitas, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Kerja sama harus dilakukan secara formal institusional. Dalam proses penandatanganan perjanjian harus mempertimbangkan kesetaraan (jabatan) para pihak yang mengikat. Kerja sama diawali dengan proses penandatanganan perjanjian yang mengikat dan harus mempertimbangkan kesetaraan para pihak. Proses inisiasi kerja sama dapat dilihat dalam ilustrasi mekanisme kerja sama pada Gambar 1, sementara alur persetujuan kerja sama dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 1. Mekanisme Kerja Sama

Kontribusi berupa dana yang tercantum dalam dokumen kerja sama digunakan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati para pihak. Para pihak mencantumkan hak dan kewajiban serta konsekuensi dalam perjanjian kerja sama sebagai komitmen untuk ditaati bersama.

Prinsip kesetaraan lembaga dan sumber daya yang dimiliki para pihak merupakan dasar pelaksanaan kesepakatan kerja sama.



Gambar 2. Alur Persetujuan Kerja Sama

III. KERJA SAMA DALAM NEGERI

3.1. Ruang Lingkup

Kerja sama dalam negeri adalah kerja sama yang dilakukan dengan mitra yang berasal dari dalam negeri, baik Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, maupun swasta yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan pemanfaatan sarana/fasilitas yang dimiliki UK/UPT, dan tidak menutup kemungkinan kontrak kerja dengan mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mekanisme pembiayaan dapat berasal dari mitra maupun DIPA BRMP yang dilaksanakan untuk kepentingan para pihak. Kerja Sama dalam negeri yang berada di lingkup BRMP terdiri dari empat bentuk, yaitu (1) kerja sama operasional, (2) kerja sama kemitraan, (3) kerja sama internal, (4) kerja sama hibah, dan (5) kerja sama pengelolaan hasil dimana salah satunya melalui mekanisme pemberian lisensi.

3.1.1. Kerja Sama Operasional

Kerja sama operasional merupakan kerja sama yang mencakup: 1) pemanfaatan teknologi dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana milik Satuan Kerja; atau 2) pemenuhan kepentingan antar pihak yang terlibat; atau 3) berpeluang mendatangkan pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3.1.2. Kerja Sama Kemitraan

Merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak untuk kepentingan pencapaian output salah satu pihak ataupun output bersama para pihak.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai Program Kerja Sama Kemitraan yang ditawarkan kepada mitra internal UK/UPT BRMP dan mitra eksternal BRMP seperti Universitas, Lembaga Profesi, Lembaga Riset dan lain-lain. Program Kerja Sama Kemitraan BRMP dilaksanakan dalam rangka pencapaian program strategis Kementan dan/atau pencapaian output kinerja BRMP lainnya dengan melibatkan UK/UPT BRMP beserta mitra Kerjasama eksternal BRMP. Tujuan kerja sama kemitraan BRMP ini adalah untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian dengan merespon secara cepat atas suatu kebijakan penting Kementerian Pertanian ataupun kegiatan-kegiatan BRMP lainnya. Secara teknis, pelaksanaan kerja sama kemitraan BRMP dibahas secara rinci pada buku Panduan Kerja Sama Kemitraan BRMP.

Pihak eksternal seperti Kementerian Lain/ Pemerintah Daerah/ Universitas/ Swasta/ Lembaga Profesi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang menginisiasi kegiatan Kerjasama Kemitraan dengan UK/UPT BRMP untuk pemenuhan kepentingan pihak eksternal BRMP atau para pihak yang bekerjasama dapat dikategorikan sebagai kegiatan Kerjasama Kemitraan.

Kegiatan Kemitraan perlu diawali dengan Perjanjian Kerja Sama yang berisi di antaranya ruang lingkup kegiatan,

hak dan kewajiban para pihak, pembiayaan kegiatan serta rincian dan output kegiatan.

Kerja sama Kemitraan yang berimplikasi pada penerimaan dalam bentuk uang, maka anggaran Kerja sama yang diterima hendaknya ditampung dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada satker pelaksana kegiatan. Satker pelaksana melaporkan ke Kepala Badan atas Kontrak Kerja sama maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan penandatanganan kontrak kerjasama. Sekretariat BRMP melakukan koordinasi pencatatan atas rekening RPL yang dibuat untuk keperluan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dilaporkan secara berkala ke Biro KBMN dan Biro KSP, Kementan.

3.1.3. Kerja Sama Internal

Kerja sama internal merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih Satuan Kerja lingkup BRMP dan atau lingkup Kementan, yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program strategis antara lain:

1. **Kerja sama koordinatif**, yaitu bentuk interaksi antara Satuan Kerja lingkup BRMP untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dinilai perlu dikomunikasikan/dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas BRMP, seperti pemuliaan (skrining, uji multilokasi/adaptasi, uji kelayakan komponen teknologi, serta verifikasi paket teknologi) dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan antar Satuan Kerja lingkup BRMP.
2. **Detasering**, yaitu bentuk interaksi antar Satuan Kerja dimana pegawai dapat diperbantukan di Satuan Kerja lain, dengan mekanisme penempatan kerja sementara,

berdasarkan kebutuhan dan permintaan resmi Satuan Kerja serta harus didasarkan pada asas saling mendukung dan memperkuat.

3. **Kerja sama informasi dan bimbingan teknis**, yaitu bentuk interaksi antara Satuan Kerja untuk mendayagunakan informasi IPTEK pertanian dan fasilitasnya guna mempercepat diseminasi dan adopsi teknologi. Kerja sama ini dapat berupa pengembangan informasi, komunikasi dan diseminasi, pengembangan model sistem usaha tani, laboratorium agribisnis, ekspose, gelar teknologi, pengembangan publikasi, teknologi informasi, website, perpustakaan, dan media massa.
4. **Kerja sama kontraktual**, yaitu bentuk interaksi antar Satuan Kerja baik dalam ruang lingkup UK/UPT BRMP ataupun UK/UPT lingkup Kementan dalam bentuk kontrak kerja sama dalam jangka waktu tertentu. Bentuk kerja sama ini di antaranya pemanfaatan antar laboratorium dalam rangka pelayanan kesesuaian standar, dan pemanfaatan antar kebun percobaan dalam rangka produksi perbenihan.
5. **Kerja sama pemanfaatan/pendayagunaan aset/sumber daya**, antara lain pemanfaatan lahan/kebun percobaan, laboratorium, dan peralatan lainnya serta sumber daya manusia dan lain-lain.
6. **Kerja sama evaluasi dan karakterisasi sumber daya pertanian**, yaitu kerja sama dalam rangka eksplorasi plasma nutfah, sumber daya lahan/pemetaan, zona agroekologi dan sumber daya air, iklim, serta energi.

3.1.4. Kerja Sama Hibah Dalam Negeri


Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah,

pada Pasal 8 disebutkan bahwa sumber dana Hibah dapat berasal dari dalam negeri, yaitu: a) lembaga keuangan dalam negeri, b) lembaga non keuangan dalam negeri, c) Pemerintah Daerah, d) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, e) lembaga lainnya dan f) perorangan.

Bentuk hibah yang dapat diterima terdiri dari tiga, yaitu Hibah uang, Hibah barang/jasa, dan Hibah surat berharga. Umumnya hibah dicirikan dengan adanya komitmen dari mitra untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dituangkan dalam perjanjian sebagai bentuk kesepakatan antar mitra pelaksana kerja sama. Hibah tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan kerja sama dalam kurun waktu dan komitmen dalam perjanjian yang disepakati, sehingga manfaat kegiatan diterima kedua belah pihak.

Penerimaan Negara dikategorikan sebagai hibah apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria, sesuai dalam PMK No. 99/2017 Pasal 3, yaitu:

- a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
- b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
- c. uang/barang jasa surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.



Gambar 3. Variasi Pelaksanaan Hibah

3.1.5. Kerja Sama Pengelolaan Hasil

Kerja Sama Pengelolaan Hasil merupakan kerja sama yang memberi sebagian masa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual guna diperolehnya manfaat ekonomi dari obyek yang dilisensikan seperti paten, varietas, rahasia dagang, dan galur ternak. Sebagaimana hasil-hasil tersebut dimiliki oleh Balitbangtan cq. BRMP, maka Pihak mitra pelisensi memiliki tujuan untuk mengomersialiasikannya. Secara teknis, pelaksanaan pemanfaatan dan mekanismenya dalam kemitraan komersialisasi dibahas pada Panduan Pengelolaan Hasil, Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BRMP.

3.2. Penyusunan Naskah Perjanjian

3.2.1. Nota Kesepahaman

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140.1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian, Nota Kesepahaman (NK) adalah dokumen yang memuat saling pengertian antara Kementerian Pertanian dengan pihak lain mengenai sesuatu hal atau kerja sama sebelum perjanjian dibuat yang belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Nota Kesepahaman dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi atau swasta. Isi dari NK dengan pihak dalam negeri sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Ruang lingkup;
- c. Tugas dan tanggung jawab;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka waktu;
- g. Monitoring dan Evaluasi;
- h. Perubahan;
- i. Ketentuan lain-lain;

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Pejabat Eselon 1, dibuat minimal dua rangkap, bermeterai cukup, dan masing-masing dokumen mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3.2.2. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan pihak lain sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerja sama Kementerian Pertanian dengan pihak lain. Kegiatan yang melibatkan lebih dari satu Satuan Kerja, maka PKS dibuat setelah NK disepakati.

Perjanjian Kerja Sama sudah bersifat teknis dan operasional sehingga tidak memiliki format dan materi muatan yang baku karena isinya disesuaikan dengan bentuk, jenis, dan kebutuhan kerja sama yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140.1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian.

Perjanjian Kerja Sama mengandung pemahaman bahwa:

1. Kerja sama tersebut dilakukan dengan tanggung bersama dan disepakati hak dan kewajiban untuk pencapaian tujuan.
2. Di dalam PKS tidak dikenal istilah sanksi atau denda, yang ada ialah cakupan uraian bidang kerja yang dituangkan dalam ruang lingkup kerja sama.
3. Jika salah satu pihak melakukan kelalaian sehingga tujuan kerja sama tidak tercapai, maka penyelesaiannya dapat diutamakan dengan musyawarah. Sifat PKS sangat cair tidak seperti perjanjian kerja.
4. Bentuk perjanjian kerja sama tergantung pada mitra dan jenis kerja sama yang dilakukan.

Penandatanganan PKS terbagi menjadi dua, berdasarkan mitra dan jenis kerjasamanya, yaitu:

1. **Kerja sama operasional** ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja setara Eselon 2. Sebelum ditandatangani, draft PKS harus dikomunikasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Badan/Sekretaris Badan untuk ditelaah oleh Tim Kerja Hukum dan Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Sekretariat BRMP. Jika pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis setara Eselon 3, maka Kepala UK Eselon 2 di atasnya adalah PIHAK yang melaksanakan penandatanganan PKS. Namun dijelaskan secara eksplisit pada salah satu pasal di dalam PKS, bahwa pelaksana kegiatan adalah UPT eselon 3 di bawah koordinasinya. Naskah TOR/KAK yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Kepala Eselon III beserta mitra yang melaksanakan kerja sama.
2. **Kerja sama dalam bidang pendidikan**, seperti Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Praktek Kerja Lapang (PKL), maka PKS ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja UK/UPT sebagai Pihak yang bekerja sama dan dikoordinasikan pelaporannya kepada Kepala Satuan Kerja di atasnya (setara Eselon 3 dan 2) di atasnya.

Format dan contoh Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama terdapat pada Lampiran 1.

3.2.3. Perjanjian Hibah Dalam Negeri

Perjanjian Hibah setara dengan PKS dan dapat dibuat dari turunan MoU maupun berdiri sendiri. Isi dari perjanjian hibah sekurang-kurangnya memuat:

1. Judul kegiatan
2. Nama mitra
3. Nilai hibah
4. Jangka waktu
5. Rencana pengiriman dana/*disbursement plan*

Pejabat penandatanganan perjanjian hibah dalam negeri adalah Pejabat Eselon 1, sebagaimana diatur pada PMK No.99/PMK.05/2017, selanjutnya perjanjian hibah yang telah disepakati kedua belah pihak dapat diregister ke Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi setempat melalui akun Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) yang dapat dibuat oleh masing-masing satker pengelola hibah dalam negeri. Dokumen yang diunggah dalam rangka proses register adalah:

1. Surat pengantar satker ke Kanwil
2. Dokumen Perjanjian
3. Grant Summary
4. SK KPA

Setelah mendapatkan nomor register, selanjutnya dilakukan pembukaan rekening untuk menampung dana hibah tersebut.

3.2.4. Penyusunan KAK

Satuan Kerja yang memiliki kerja sama, menyusun rencana kerja berikut rincian biaya dan pengaturan teknis

pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Ruang lingkup
4. Prosedur/metode kegiatan
5. Sumber Daya Manusia
6. Jangka waktu
7. Pembiayaan

3.3. Pengelolaan Keuangan

3.3.1. Kerja Sama

Pengelolaan keuangan kerja sama operasional dalam negeri mengacu kepada sumber dana yang digunakan dalam perjanjian kerja sama. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri yang melibatkan kontribusi dana dari mitra, maka pengelolaan dana tersebut menjadi tanggung jawab mitra kerja. Setiap permintaan kebutuhan anggaran kepada mitra kerja harus diketahui oleh Kepala Satuan Kerja. Mitra kerja harus melakukan rekonsiliasi penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran dan akhir pelaksanaan kegiatan.

3.3.2. Hibah Dalam Negeri

Pelaksanaan Hibah yang berimplikasi pada penerimaan dan/atau pengeluaran negara dalam bentuk uang dilakukan melalui pencatatan dalam DIPA. Pencatatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan atau revisi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Anggaran dimaksud dialokasikan pada Rincian Output (RO) yang relevan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja guna menjamin keselarasan dengan capaian kinerja organisasi. Dalam hal belum tersedia RO yang sesuai sebagaimana dimaksud, Satuan Kerja dapat mengajukan usulan revisi rumusan informasi kinerja melalui unit kerja eselon II, selanjutnya disampaikan ke Kelompok Perencanaan Sekretariat Badan untuk diproses sesuai ketentuan.

Hibah barang, jasa, dan/atau surat berharga tidak dicatatkan dalam pagu belanja DIPA, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme pengesahan dan pencatatan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

3.4. Pelaporan

Pelaporan kegiatan semua jenis kerja sama dilakukan oleh setiap Satuan Kerja pelaksana kegiatan, baik di awal maupun setelah pelaksanaan kegiatan. Kesepakatan/kontrak kerja sama yang dijalin oleh Satker baik dari Kerja Sama Operasional, Kemitraan, dan Pengelolaan Hasil agar dapat dilaporkan ke Kepala BRMP cq. Sekretariat BRMP selambat-lambatnya lima (5) hari kerja setelah penandatanganan kesepakatan/kontrak kerja sama.

Laporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkala memuat perkembangan kegiatan dan laporan

keuangan dan dilaksanakan setiap triwulan, tengah kegiatan/tahun, dan laporan akhir kegiatan.

Setiap UK/UPT diwajibkan membuat rekapitulasi data kerja sama dalam negeri dan dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat BRMP setiap triwulanan, guna monitoring pelaksanaan kerja sama yang diperoleh semua Satker pelaksana kerja sama. Format laporan keuangan dan laporan kegiatan triwulan, tengah tahun, dan akhir kegiatan terdapat pada Lampiran.

IV. KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri adalah kerja sama yang dilakukan dengan mitra yang berasal dari luar negeri, baik *Government to Government (G to G)*, *Government to Business (G to B)*, maupun dengan organisasi internasional. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memperkuat jejaring dan relasi kerja, baik secara mutualisme maupun suplementasi dan substitusi dimana setiap pihak sama-sama memanfaatkan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Melalui jejaring kerja sama diperoleh aneka peluang pendanaan termasuk didalamnya hibah dan juga pinjaman luar negeri.

Sesuai dengan kebijakan satu pintu (*one gate policy*), semua usulan kerja sama luar negeri, harus mendapat persetujuan dari Biro Kerja Sama Pertanian (KSP), Kementerian Pertanian. Menurut UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan pentingnya mempertimbangkan 4 aspek dalam Perjanjian Internasional yaitu: politis, yuridis, teknis dan keamanan. Termasuk menerapkan kesetaraan para pihak, yaitu:

1. Negara x Negara;
2. Negara x Organisasi Internasional;
3. Kementerian/KL asing x K/L yang setingkat;
4. Unit eselon I x Mitra yang setara;
5. Pemerintah Provinsi x Pemerintah Provinsi (*sister province cooperation*);
6. Pemerintah kota/kabupaten/kotamadya x pemerintah yang setara (*sister city cooperation*);
7. Insitusi asing x Institusi yang ada di Indonesia.

4.1. Skema Kerja Sama

Kerja sama luar negeri dilakukan oleh BRMP melalui tiga skema, yaitu bilateral, regional, dan multilateral.

4.1.1. Bilateral

Kerja sama bilateral dilakukan Indonesia dengan satu Negara atau dikenal dengan *Government to Government (G to G)*, baik antar lembaga pemerintah, maupun dengan swasta. Kerja sama dalam mekanisme *G to G* dilakukan secara terkoordinasi melalui Biro KSP, Kementan. Dalam prosesnya suatu Negara yang memiliki kepentingan terhadap pemerintah Indonesia yang terkait dengan substansi pertanian maka dilakukan penyusunan MoU atau perjanjian yang pembahasannya melibatkan Kementerian Luar Negeri atau K/L lainnya.

Beberapa contoh mitra kerja sama bilateral BRMP adalah ACIAR (Australia), JICA (Jepang), JIRCAS (Jepang), CAAS (China), CIMMYT (Mexico), EMBRAPA (Brazil), dan CIRAD (Prancis). Melalui hubungan *G to G* tersebut, BRMP juga menjadi *counterpart* aktif pada beberapa forum *working group bilateral* misal dengan Mexico melalui komisi CCA (*Concullative Committee on Agriculture*) dan CCA Colombia, serta forum Bilateral Iran, Argentina, Uni Emirat Arab, Italia, dan Saudi Arabia.

Beberapa negara yang intens melakukan kerja sama bilateral dengan BRMP dalam rangka pertukaran pengetahuan yaitu: Jepang, Korea Selatan, China, Fiji, Malaysia, Taiwan, Philipine, Belanda, Australia, dan New Zealand.

Tidak jarang melalui jejaring bilateral ini terjadi proses pertukaran tenaga ahli dan pertukaran pengetahuan sehingga

membuka peluang *scientific exchange* atau *joint research*. Skema kerja sama bilateral dapat dilakukan antar negara, tanpa adanya pihak ke tiga atau negara lain yang terlibat. Misalnya kerja sama antara BRMP dengan Hirata Corporation, yaitu perusahaan swasta asal Jepang, atau antara BRMP dengan CIRAD, Perancis, yaitu lembaga penelitian asal Perancis.

4.1.2. Regional

Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilaksanakan diantara Negara-negara dalam satu kawasan sehingga merupakan satu rumpun bangsa yang juga diikat dalam satu kepentingan regional dan tergabung dalam satu organisasi. Misalnya adalah peran aktif Indonesia pada forum kerja sama ASEAN dan APEC. Pertemuan regional tersebut membuka peluang Indonesia dalam mendapatkan proyek kerja sama dengan negara-negara di tingkat regional.

4.1.2.1. Regional ASEAN

Negara anggota ASEAN saat ini yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Philipina, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Pembangunan pertanian telah dipersiapkan di ASEAN melalui perencanaan dan komitmen yang diakui secara regional dalam *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Visi ASEAN menjadi '*one vision, one identity, one community*' dapat tergambar dari *blueprint* ini.

Pertanian termasuk di dalam sektor yang menjadi perhatian bersama sektor pangan dan kehutanan atau dikenal dalam *Food, Agriculture and Forestry (FAF)*. Langkah-langkah

intervensi sektoral dalam *blueprint 2025* sudah disebutkan terkait dengan:

1. Meningkatkan produksi tanaman, peternakan, dan perikanan/budidaya;
2. Meningkatkan fasilitasi perdagangan dan menghilangkan hambatan perdagangan yang akan dikembangkan melalui pengembangan daya saing dan integrasi ekonomi;
3. Mengupayakan produksi berkelanjutan dan distribusi yang adil;
4. Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya;
5. Meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk untuk menghasilkan keamanan produk, kualitas dan kepatuhan pada standard pasar global;
6. Mempromosikan pengelolaan hutan lestari;
7. Lebih meningkatkan kerja sama dalam produksi dan promosi produk makanan halal;
8. Mengembangkan dan mempromosikan ASEAN sebagai basis produksi pangan organic, termasuk berjuang untuk mencapai standar internasional.

Langkah-langkah intervensi ini juga diikuti dengan penentuan langkah implementasi dan pengukuran strategis pencapaiannya sehingga setiap waktu *Council Masyarakat Ekonomi ASEAN* melakukan strategi pengukuran pencapaiannya dalam matriks *Strategic Plan of Action (SPA)* yang pelaksanaannya didukung oleh berbagai institusi kerja sama strategis. Melalui SPA fokus-fokus *working group* dalam kerja sama regional ASEAN disepakati dan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahunan.

Working Group dimana Balitbangtan/BSIP/BRMP aktif ditetapkan dalam penetapan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementan bersama dengan K/L sektoral lainnya. Menurut Keputusan Sekretaris Jenderal No. 3031/Kpts/KL.110/09/2020 tanggal 11 September 2020 tentang *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry National Focal Point (AMAF NFP)*, Balitbangtan/BSIP/BRMP ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi AMAF NFP pada:

1. *Expert Working Group on Harmonization of MRLs (Maximum Residue Limit) of Pesticides (EWG-MRLs)* sebagai *counterpart* adalah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BRMP SDLP);
2. *ASEAN Technical Working Group on Research and Development (ATWGARD)* sebagai *koordinator counterpart* adalah Sekretariat BRMP;
3. *ASEAN Genetically Modified Food Testing Network* sebagai *counterpart* adalah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BRMP Biogen).

4.1.2.2. Regional APEC

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dengan 21 anggota yang disebut Ekonomi APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Republik Rakyat China, Hong Kong-China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand,

Amerika Serikat, dan Vietnam. Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri APEC pada tahun 1989.

Pada forum Regional APEC BRMP banyak berinteraksi pada forum ATCWG (*Agricultural Technical Cooperation Working Group*), dimana *Focal Point* pada forum ini adalah Sekretariat BRMP, dan forum HLPDAB (*High Level Policy Dialogue on Biotechnology*), dimana *Focal Pointnya* adalah BRMP Biogen. Melalui kedua forum ini Negara-negara berinteraksi dalam mengukuhkan pencapaian terkait dengan kerja sama teknis dibidang pertanian dan dialog antar pengambil kebijakan tertinggi dalam pemanfaatan bioteknologi.

APEC menyediakan pendanaan hibah tiap tahunnya untuk pengembangan kapasitas melalui proyek APEC. Peluang pendanaan hibah melalui APEC pernah diperoleh BRMP di tahun 2004 pada kegiatan *Workshop on Agricultural Technology Transfer and Training* (Workshop ATT&T) sebagai bagian dari kegiatan ATCWG. Usulan project dilakukan melalui penyusunan *concept note* dengan memperhatikan *Guideline Book APEC* dan mempertimbangkan 3 (tiga) pilar APEC serta kepentingan anggota economies APEC lainnya.

4.1.3. Multilateral

Kerja sama multilateral dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) Negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan. Umumnya, kerja sama ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di bawah lembaga/organisasi internasional, baik yang berada di bawah PBB, seperti FAO, UNFCCC, UNESCAP, inisiatif bersama antar Negara seperti GRA, maupun organisasi internasional non pemerintah atau forum multilateral CGIAR, APAARI, AFACI, dan lain-lain.

4.2. Ruang Lingkup

4.2.1. Keanggotaan pada Organisasi Internasional

BRMP tercatat berpartisipasi aktif pada beberapa Organisasi Internasional (OI). Untuk partisipasi aktif ini dimungkinkan oleh adanya keselarasan tugas dan fungsi. Beberapa OI yang menjadi ajang aktifitas BRMP yaitu:

1. CSAM (*Center for Sustainable Agricultural Mechanization*) dimanfaatkan oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan);
2. CIMMYT (*Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo*/Pusat Penelitian Internasional untuk Perbaikan Jagung dan Gandum) dimanfaatkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia (BRMP Serealia);
3. IRRI (*International Rice Research Institute*) dimanfaatkan oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan (BRMP Tanaman Pangan) dan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Tanaman Padi (BRMP Padi);
4. ITPGRFA (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) dimanfaatkan oleh BRMP Biogen.

Keempat OI yang diikuti ini memberikan kesempatan untuk partisipasi aktif pada beberapa peluang workshop, pertukaran tenaga ahli dan magang, pertukaran SDG dan joint riset, pendirian kantor perwakilan seperti IRRI dan peluang kerja sama hibah dan negosiasi *standard multilateral system* dalam pemanfaatan bersama sumber daya genetika untuk tanaman pangan dan pertanian.

Sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Perpres 30 Tahun 2019 maka peninjauan pemanfaatan keanggotaan OI ini ditinjau langsung oleh Tim yang dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri. Dan setiap tahun diwajibkan menyusun laporan kemanfaatan OI tersebut sesuai dengan format dari Kementerian Luar Negeri.

4.2.2. Kerja Sama Operasional Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

Kerja sama pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait administrasi pengelolaan hutang luar negeri yang relevan adalah PMK No. 117/PMK.08/2022 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri. Pengadaan Pinjaman Tunai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dan mengelola portofolio utang.


Kerja sama operasional pengelolaan pinjaman yang dimaksud adalah Pinjaman Program, dimana jenis ini berupa Pinjaman Tunai yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pemberi pinjaman, di antaranya matriks kebijakan, dilaksanakannya kegiatan tertentu, atau untuk mengganti kembali pendanaan kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan kerja sama PLN lingkup BRMP dikoordinir oleh Sekretariat BRMP.

4.2.3. Kerja Sama Hibah Luar Negeri

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah,

pada Pasal 8 disebutkan bahwa sumber dana Hibah dapat berasal dari luar negeri, yaitu: a) negara asing, b) lembaga di bawah PBB, c) lembaga multilateral, d) lembaga keuangan asing, e) lembaga non keuangan asing, f) lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan g) perorangan.

Hibah dicirikan dengan adanya komitmen dari mitra untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang, barang/jasa, atau surat berharga yang dituangkan dalam perjanjian sebagai bentuk kesepakatan antar mitra pelaksana kerja sama. Hibah tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan kerja sama dalam kurun waktu dan komitmen dalam perjanjian yang disepakati, sehingga manfaat kegiatan diterima kedua belah pihak.



Sesuai PMK No. 99/PMK.05/2017

Gambar 4. Proses Register Hibah Langsung Uang

Perjanjian hibah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 733/Kpts/OT.050/10/2017 tentang

Pemberian Mandat kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Perjanjian Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka setiap perjanjian hibah harus ditandatangani oleh pejabat Eselon 1 dan mitra.

4.3. Penyusunan Naskah Perjanjian

Pelaksanaan kerja sama diawali dengan melakukan perundingan atau negosiasi antar pihak. Proses panjang perundingan hingga terjalin kesepakatan kerja sama membutuhkan pengetahuan terkait peraturan perundangan dan substansi/sumber daya yang dimiliki BRMP, sehingga strategi dan posisi tawar menawar dapat berjalan dengan lancar dan terlaksananya kesepakatan kerja sama (Gambar 5). Pola kerja sama BRMP dilaksanakan dengan adanya kesepakatan antara BRMP dengan mitra kerja sama dalam suatu pengikatan Nota Kesepahaman (NK)/*Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala BRMP dan mitra yang setara.



Sesuai Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional

Gambar 5. Proses Penandatanganan Kerja Sama

4.3.1. *Memorandum of Understanding*

Naskah MoU dengan mitra luar negeri dalam perjanjiannya sekurang-kurangnya berisi tentang:

1. Judul *arrangement*;
2. *Objective* atau tujuan;
3. *Executing Institution* atau institusi pelaksana;
4. *Areas of Cooperation* atau Ruang Lingkup Kerja Sama;
5. *Contribution and Obligation* atau Hak dan Kewajiban;
6. *MTA (Material Transfer Agreement)* dilakukan dengan sangat terbatas sesuai UU 11/2019;
7. *Protection of IPR*;
8. *Publication*;
9. *Non-Binding*;
10. *Confidentiality* atau Kerahasiaan;
11. *Amendment*;
12. *Force Majure* atau Keadaan Kahar;
13. *Entry into Force, Duration and Termination*;
14. *Settlement of Dispute* atau Ketentuan Perselisihan.

Memorandum of Understanding dibuat sekurangnya sejumlah mitra yang terlibat, dibuat dengan dua bahasa (Indonesia dan Inggris atau bahasa lain yang sesuai dengan mitra). Perjanjian antar negara (*Government to Government*) sebagai payung perjanjian yang telah ditandatangani dapat dilihat di website <https://treaty.kemlu.go.id/>.

Pada pelaksanaannya prosedur permohonan dilakukan dari Pihak Kesatu yang menginisiasi terjalannya kerja sama dan secara formal institusional melayangkan surat permohonan kepada Kepala BRMP (Gambar 6).



Gambar 6. Proses Persetujuan *Memorandum of Understanding*/Nota Kesepahaman

4.3.2. Project Agreement

Project Agreement merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, yang menguraikan syarat, ketentuan, ruang lingkup, tanggung jawab, anggaran, dan harapan untuk proyek tertentu, memastikan kejelasan dan mencegah perselisihan dengan mendefinisikan hasil yang diharapkan, tenggat waktu, ketentuan pembayaran, dan metode penyelesaian sengketa untuk kolaborasi yang sukses. Perjanjian ini berfungsi sebagai dokumen utama untuk manajemen proyek, menetapkan dasar untuk semua aktivitas dan komunikasi terkait antara pemangku kepentingan, baik tim internal maupun mitra eksternal.

Komponen kunci dari *Project Agreement* antara lain:

1. *Scope of Work* atau Lingkup Kegiatan;
2. *Roles and Responsibilities of each party* atau Peran dan Tanggung Jawab masing-masing Pihak;

3. *Budget and Payment* atau Pembiayaan;
4. *Timeline and Milestones* atau Lini Masa;
5. *MTA (Material Transfer Agreement)* dilakukan dengan sangat terbatas sesuai UU 11/2019;
6. *Protection of IPR* atau Perlindungan HKI;
7. *Publication* atau Publikasi;
8. *Confidentiality* atau Kerahasiaan;
9. *Amendment* atau Amandemen;
10. *Force Majure* atau Keadaan Kahar;
11. *Entry into Force, Duration and Termination*;
12. *Settlement of Dispute* atau Ketentuan Perselisihan.

4.3.3. Grant Agreement

Kesepakatan kerja sama hibah ditandai dengan adanya perjanjian hibah (*Technical Cooperation Project/ TCP, Letter of Agreement/LoA, Grant Agreement, Project Agreement* dan sebagainya) yang ditandatangani oleh Kepala BRMP. Kesepakatan kerja sama hibah tidak memiliki format baku, namun sekurang-kurangnya berisi:

1. Judul kegiatan;
2. Nama mitra;
3. Nilai komitmen;
4. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan; dan
5. Rencana pengiriman dana/*disbursement plan*.

Ketentuan besaran minimal hibah ditetapkan dalam surat Sekretaris Jenderal No. B-1122/KL.230/A/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 hal Pengelolaan Penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan merujuk pada Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi

Kuangan disebutkan bahwa batasan nilai Hibah Langsung pada Satker lingkup Kementan yang dapat disetujui serendah-rendahnya bernilai Rp 500.000.000,-.

Hibah yang telah disepakati selanjutnya diregister melalui surat pengusulan dari Kepala Unit Kerja ke Sekretaris BRMP, dengan menyertakan tujuan dan sasaran kegiatan dan memberikan dokumen pendukung berupa:

1. *MoU/arrangement* (Lampiran 1);
2. *Grant Summary* (Lampiran 3); dan
3. SK KPA.

Seluruh dokumen dilegalisir dan disampakan baik *hard copy* maupun *soft copy* untuk diteruskan ke Biro KLN. Proses register dilakukan Biro KLN melalui aplikasi SEHATI.

4.3.4. Penyusunan KAK

UK/UPT bersama-sama dengan mitra kerja sama menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam format berupa Kerangka Acuan Kerja yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. Latar belakang;
- b. Tujuan;
- c. Keluaran yang diharapkan;
- d. Ruang lingkup;
- e. Prosedur/metode kegiatan;
- f. Tenaga;
- g. Jangka waktu;
- h. Pembiayaan.

4.4. Pengelolaan Keuangan

4.4.1. Kerja Sama Operasional Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

Pengelolaan keuangan kerja sama pengelolaan pinjaman luar negeri yang berupa pinjaman luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai pada kategori pinjaman program. Penggunaan anggaran pinjaman negara selanjutnya mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

4.4.2. Kerja Sama Hibah Luar Negeri

Pengelolaan keuangan hibah uang dilakukan setelah donor melakukan transfer pada rekening hibah yang dibuat usai pelaksanaan register hibah. Dana hibah yang telah digunakan, dikelola per tahun melalui proses revisi DIPA. Sisa dana yang tidak dibelanjakan di tahun berjalan, dapat digunakan di tahun selanjutnya. Mekanisme pembelanjaan juga dilaksanakan sesuai dengan SBM yang berlaku. Setelah proses Revisi DIPA selesai, anggaran tersebut harus disahkan melalui KPPN Hibah, Jakarta dan mendapatkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL).

Hibah barang/jasa yang telah diterima dari pihak donor, maka dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk setiap penerimaan hibah yang diterima atau sekurang-kurangnya satu kali untuk seluruh hibah yang telah diterima pada akhir masa pelaksanaan hibah. Di dalam BAST perlu disampaikan nilai barang/jasa yang diterima dalam satuan rupiah. Penandatanganan BAST dilakukan oleh minimal Pejabat Eselon II.

Setelah ditandatangani, nilai hibah yang diterima tersebut disahkan melalui KPPN Hibah Jakarta untuk mendapatkan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHLBJS). Setelah mendapatkan MPHLBJS, maka hibah barang dapat diproses untuk dimasukkan dalam Barang Milik Negara (BMN) satker yang bersangkutan.

4.5. Pelaporan

4.5.1. Pemanfaatan Keanggotaan Organisasi Internasional

Dalam peran BRMP pada kerja sama multilateral dan aktifitas BRMP pada forum-forum internasional termasuk dalam mengoptimalkan partisipasi aktif pada organisasi internasional pemerintah, maka setiap tahunnya diperlukan penyusunan laporan kegiatan terkait dengan organisasi internasional dan diperlukan oleh Kementerian Luar Negeri cq. Dit Multilateral.

Ketentuan optimalisasi dalam keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sesuai dengan Perpres 30 tahun 2019 tentang Organisasi Internasional karena terkait dengan adanya pembiayaan kontribusi atau iuran tahunan yang dibayarkan Indonesia ke organisasi-organisasi internasional


tersebut. Ringkasan keterlibatan BRMP pada Organisasi Internasional harus dilaporkan di awal tahun sebagai bukti pemanfaatan keanggotaan pada organisasi internasional oleh institusi penjurur.

4.5.2. Kerja Sama Operasional Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

Pelaporan kegiatan kerja sama operasional pengelolaan pinjaman luar negeri dilakukan paling lambat setiap triwulan dengan menyampaikan tabel perkembangan kegiatan kepada Sekretaris BRMP.

4.5.3. Kerja Sama Hibah Luar Negeri

Pelaporan keuangan hibah mengacu pada PMK No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah. Disebutkan dalam pasal 19 bahwa konfirmasi data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah dilakukan secara triwulanan dan dapat dilakukan dari tingkat K/L. Setiap triwulan, Satuan Kerja penerima hibah melakukan update laporan hibah luar negeri, baik keuangan maupun kegiatan, melalui aplikasi berbasis website yang dibangun oleh Biro KLN, yaitu SIPOR PHLN melalui alamat www.siporphln.pertanian.go.id. Biro Kerja Sama Pertanian (Biro KSP) juga melaksanakan pertemuan rekonsiliasi data per triwulan untuk monitoring dan evaluasi perkembangan hibah di masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 7. Entry halaman admin aplikasi SIPOR PHLN

Pemutakhiran Data Hibah

Dalam proses pelaksanaannya, kerja sama hibah dimungkinkan untuk terjadi perubahan data, berupa:

1. Penyesuaian nilai komitmen hibah sehingga nilai hibah bertambah atau berkurang;
2. Penambahan jenis hibah yang diterima. Misalnya, selain hibah uang, Satuan Kerja juga akan menerima hibah barang/jasa;
3. Perubahan waktu/durasi pelaksanaan hibah, baik menjadi lebih lama, maupun lebih cepat.

Pemutakhiran data hibah dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui Sekretaris BRMP dengan menyertakan

alasan perpanjangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, yaitu:

1. Amandemen/Adendum/Surat resmi dari donor yang berisi perubahan dan ditandatangani kedua belah pihak;
2. Laporan kemajuan kerja sama hibah;
3. Perubahan *Grant Summary*.

Seluruh dokumen dilegalisir dan disampaikan ke Sekretaris BRMP, baik berupa *hard copy* maupun *soft copy*, untuk diteruskan ke Biro KSP/KLN. Proses pemutakhiran data dilakukan Biro KSP melalui aplikasi SEHATI. Pengajuan pemutakhiran data hibah diharapkan dapat disampaikan ke Biro KSP selambat-lambatnya sebelum jangka waktu hibah berakhir.

Penutupan Register Hibah

Kegiatan hibah luar negeri yang telah selesai harus segera diporses penutupan register ke Direktorat Jenderal Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Dit EAS), Kementerian Keuangan, melalui Biro KSP. Satuan Kerja BRMP mengajukan permohonan penutupan register kepada Sekretaris BRMP dengan menyampaikan output yang dicapai dan total nilai hibah yang diterima (dalam rupiah dan mata uang lain sesuai nilai komitmen) serta melampirkan dokumen penutupan register, yaitu:

1. Laporan akhir pelaksanaan hibah;
2. SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung);
3. SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung); dan
4. Tabel total Penerimaan Hibah.

Seluruh dokumen dilegalisir dan disampakan baik *hard copy* maupun *soft copy* untuk diteruskan ke Biro KSP. Proses penutupan register dilakukan Biro KSP melalui aplikasi SEHATI. Pengajuan penutupan register hibah diharapkan dapat disampaikan ke Biro KSP selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu hibah berakhir.

V. KERJA SAMA LAYANAN YANG MENGHASILKAN PNBP

Kerja sama layanan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kolaborasi antara pemerintah (Kementerian/Lembaga/BLU) dengan pihak ketiga (swasta, BUMN, atau masyarakat) dalam menyediakan layanan publik yang menghasilkan pendapatan bagi kas negara. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dari perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan ini menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mendapat persetujuan Menteri Keuangan sehingga kemudian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan K/L, khususnya dalam penyelenggaraan layanan.

5.1. Ruang Lingkup

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023, ruang lingkup PNBP di Kementerian Pertanian meliputi jasa edukasi wisata, jasa pemberian hak dan perizinan berusaha, jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan, jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi, jasa pelatihan fungsional bidang pertanian, jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, royalti atas jasa alih teknologi

hasil penelitian dan pengembangan pertanian, dan denda administratif sektor pertanian.

Hal spesifik yang umum dilakukan oleh UK/UPT terkait layanan PNBP meliputi pelaksanaan pengujian multilokasi, uji efektifitas, uji efisiensi produk lapang, peningkatan sumber daya maupun kegiatan lain. Kegiatan ini memiliki keragaman yang besar, meliputi komoditas, jenis, volume/luas, agroekosistem, dan dapat dilakukan sepanjang tersedia sarana dan prasarana yang ada di UK/UPT. Besaran biaya kegiatan layanan PNBP ditanggung oleh mitra dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana diatur baik pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2023 maupun Peraturan Menteri Pertanian No. 36 tahun 2023.

Dalam hal kerja sama layanan yang menghasilkan PNBP, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, setiap kerja sama yang menghasilkan PNBP harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wajib disetor ke kas negara. Untuk itu, setiap kegiatan yang dilakukan bersama mitra terkait pengembangan teknologi/komoditas baru, pengembangan dan pengujian teknologi baru untuk menghasilkan suatu teknologi yang berguna bagi kedua belah pihak, kegiatan jasa validasi teknologi dengan pelaksanaan uji pendukung, dan kegiatan lain **yang belum tercantum dalam aturan tarif PNBP**, maka Para Pihak yang saling terikat dapat mengatur suatu Perjanjian Kerja Sama dengan data pendukung berupa Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang mengacu pada PMK No. 107

Tahun 2024. Hasil kerja sama tersebut tetap harus disetorkan ke Negara sebagai PNBPN.

5.2. Besaran Penggunaan PNBPN

Berdasarkan pada surat Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian Nomor S-225/MK/AG/2025 tanggal 31 Agustus 2025, besaran penggunaan PNBPN di lingkup BRMP adalah sebagai berikut:

1. berasal dari PNBPN royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian, paling tinggi sebesar 95%, dengan perhitungan:
 - a. untuk pemberian imbalan royalti kepada pemulia tanaman dan inventor diberikan sesuai persentase perhitungan dalam peraturan yang mengatur tentang pedoman pemberian imbalan yang berasal dari PNBPN royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor, dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman; sedangkan
 - b. untuk dukungan kegiatan layanan royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (selain imbalan royalti), paling tinggi sebesar 21% dari pagu (setelah dikurangi untuk pemberian imbalan royalti).
2. berasal dari PNBPN layanan edukasi wisata, pemberian hak dan perizinan, berusaha, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, pengujian dan analisis serta

sertifikasi, pengolahan data dan reproduksi peta, standarisasi dan diseminasi teknologi, serta perolehan dari hasil pertanian, paling tinggi sebesar 73%.

Penggunaan anggaran PNBPN oleh Satker perlu mengacu pada mekanisme peraturan yang berlaku baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Besaran penggunaan dana PNBPN lingkup BRMP mengacu pada surat persetujuan penggunaan dana PNBPN yang berlaku untuk saat ini dan dapat berubah di kemudian hari menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

5.3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan PNBPN untuk pelaksanaan kerja sama dilakukan setelah dana dari Pihak Lain, yaitu Institusi Pemerintah, Institusi Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (dalam negeri dan luar negeri), Lembaga Internasional, Institusi Berbadan Hukum, dan Perseorangan (sesuai Permentan 36/2023) diperoleh setelah disetorkan melalui rekening *e-billing*. Proses penggunaan dana dilakukan setelah RAB direvisi dalam DIPA Satker pelaksana sesuai dengan izin penggunaan dana PNBPN oleh satker.

VI. PENUGASAN TENAGA AHLI

Penugasan tenaga ahli dilakukan dalam rangka implementasi kerja sama, dengan tujuan meningkatkan peran lembaga di kancah internasional dan untuk menunjukkan peran serta kedudukan keterwakilan negara. Sebagai institusi teknis, BRMP memiliki tenaga ahli di berbagai bidang keahlian. Melalui kerja sama luar negeri, tenaga ahli Indonesia sering kali diminta untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah internasional dan berbagi pengalaman dalam rangka alih IPTEK. Dalam penugasan tersebut harus mendapat ijin Kepala BRMP dan mengikuti aturan kepegawaian yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6.1. Dasar Hukum

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.


6.2. Penugasan ke Luar Negeri

Penugasan tenaga ahli Indonesia ke luar negeri pada waktu tertentu dengan jangka pendek dimungkinkan terlaksana dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*), misalnya melalui beberapa kegiatan, seperti:

1. Pelaksanaan *Training*, *Research Fellowship* atau Magang;
2. Pelaksanaan *Scientific Exchange*;

3. Pelaksanaan *Post Doctoral Training*
4. Pelaksanaan *By Research Degree*.

Secara operasional pelaksanaan penugasan ke luar negeri di lingkup BRMP bekerja sama dengan Koordinator Kepegawaian di Sekretariat BRMP terutama untuk persetujuan pembiayaan dan prosedur lainnya (Gambar 8).



Gambar 8. Pengurusan Penugasan Ke Luar Negeri

Dalam hal kerja sama luar negeri yang melibatkan tenaga ahli dari lembaga internasional dalam jangka panjang dan atau memberikan hibah peralatan dalam jumlah besar dan atau bidang kerja sama yang memerlukan sistem pengendalian yang ketat secara politis dan atau lembaga internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perlu mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri.

6.3. Pertukaran Tenaga Asing ke Indonesia

Foreign Research Permit (FRP) atau ijin pelaksanaan penelitian bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan kerja sama mengikuti ketentuan yang berlaku dalam UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam prosesnya perlu dilakukan pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA) sebagaimana pihak/institusi tersebut mengajukannya melalui aplikasi TKA Online milik Kemenaker sesuai PP No. 34 Tahun 2021. Tim Koordinasi Penilai Perizinan Penelitian Asing (TKPIPA) sebagai Tim antar K/L yang bertugas mengkoordinasikan pemberian izin bagi peneliti asing ini dan pengajuan permohonannya dilakukan melalui sicanik.go.id untuk mengunggah seluruh dokumen yang disyaratkan.

K/L sebagai pelaksana penelitian bersama (*join research*) kemudian secara terkoordinasi direviu dalam pemberian ijin peneliti asing untuk beraktifitas di Indonesia. Tenaga ahli asing dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Tenaga asing dalam rangka pelaksanaan proyek *loan* atau pinjaman.

Prosedur pengusulan/penugasan tenaga asing dalam rangka proyek loan dikelola oleh Perusahaan Konsultan pengadaan yang memenangkan tender pengadaan konsultan itu sendiri, dan biasanya sudah mengetahui peraturan yang berlaku.

2. Tenaga asing sebagai Direktur Cabang atau *Regional Office*.

Tenaga asing yang ditempatkan di negara penerima donor sebagai Direktur Cabang atau *Regional Office* yang telah ditunjuk oleh Lembaga Penelitian asing yang bekerja sama dengan Indonesia salah satunya yaitu BRMP. Meskipun sudah ditunjuk oleh lembaga penelitian asing, UK/UPT tetap melakukan penelaahan terhadap tenaga asing dimaksud, karena tahapan berikutnya adalah klarifikasi dan persetujuan dari beberapa instansi terkait, yaitu Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, dan Institusi keamanan terkait (BIN, POLRI, dan Kemendagri), melalui *Security Clearance (SC)*. Sebagai koordinator dalam SC tersebut adalah Kementerian Luar Negeri. Untuk mendapatkan persetujuan penugasannya, BRMP berperan aktif memfasilitasi legalitas formal tenaga asing dimaksud, diantaranya kebutuhan administratif, yaitu:

- a. UK/UPT secara hierarki membuat surat usulan penugasan ke Sekretariat BRMP dengan melampirkan CV, fotokopi passport, dan rencana kegiatan;
- b. Sekretariat BRMP meneruskan proses penugasan tersebut ke Biro KSP, Kementan;
- c. Tahapan proses berikutnya dari Biro KSP, Kementan, dilanjutkan ke Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN), Setneg RI, untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Biro KTLN, Setneg RI, melakukan penelaahan tenaga ahli asing diantaranya dilihat dari segi usia, bidang keahlian, masa tugas, rencana kegiatan, serta persetujuan dalam rapat SC. Apabila usulan dapat disetujui, maka Biro KTLN, Setneg RI, mengeluarkan Surat Penugasan.

Berdasarkan Surat Penugasan di atas, legalitas formal perijinan keberadaan tenaga ahli asing di Indonesia ditindaklanjuti dengan memproses dokumen lain yang harus dilengkapi, seperti:

- a. Visa/Ijin Tinggal dan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (untuk paspor biasa) dan visa/ijin tinggal dari Direktorat Konsuler, Kemenlu untuk paspor dinas atau diplomatik. Perlu diperhatikan bahwa paspor yang dimiliki tenaga ahli asing tersebut harus masih berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan;
 - b. Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), dan Surat Keterangan Jalan (SKJ) dari Kantor Kepolisian.
3. Tenaga asing dalam rangka kerja sama teknis yang bersifat hibah;

Sesuai dengan tupoksinya, BRMP dapat menerima tenaga asing dari mitra kerja sama luar negeri yang berasal dari lembaga-lembaga penelitian dalam bidang pertanian yang akan melakukan kegiatan penelitian di wilayah NKRI apabila seluruh prosedurnya telah selesai.

VII. PENUTUP

Proses kerja sama dalam perjalanannya banyak memberikan implikasi dan manfaat sehingga BRMP dapat lebih berperan di masyarakat dan juga di kancah internasional. Peran kerja sama terkait dengan komunikator dan penghubung antar kepentingan hingga diperoleh negosiasi yang setimbang dan berkeadilan serta memperhatikan kesetaraan antar Pihak dengan memperhatikan banyak peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Keutamaan dalam melakukan kerja sama adalah dapat mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat hasil dan target yang ingin diraih.

Beberapa payung kerja sama berupa MoU dan Nota Kesepahaman dalam skema bilateral *G to G*, antar instansi/lembaga di dalam negeri dan luar negeri dilampirkan sebagai informasi pelengkap buku Pedoman Teknis Kerja Sama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025.

INDEKS

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|---|
| acuan..... | 2 | mitra | 1, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 50 |
| adopsi | 1, 12 | MoU ... | 18, 23, 31, 32, 35, 51 |
| Alih Teknologi | 42, 44 | multilateral | 23, 27, 28, 30, 37 |
| aset | 2, 6, 12 | negosiasi | 28, 31, 51 |
| ATCWG..... | 27 | Nota Kesepahaman | 15, 16, 17, 31, 51 |
| BAST | 37 | optimasi..... | 1, 2, 6 |
| bilateral..... | 23, 24, 51 | PBB | 27, 30 |
| <i>capacity building</i> | 1, 46 | pembiayaan | 1, 9, 11, 15, 19, 29, 34, 36, 38, 47 |
| diseminasi | 1, 12, 45 | Penerimaan | 3, 4, 5, 9, 11, 13, 19, 34, 37, 40, 42 |
| evaluasi | 6, 12, 15, 39 | pengkajian..... | 6 |
| forum..... | 23, 24, 26, 27, 37 | perekayasaan..... | 1, 6 |
| G to G | 22, 23, 51 | perundingan | 31 |
| inovasi | 1 | PNBP..... | 1, 9, 42 |
| Institusi | 22, 25, 32, 38, 45, 46, 48, 49 | potensi | 1 |
| jejaring..... | 1, 22 | prosedur | 19, 32, 35, 47, 48, 50 |
| K/L | 22, 23, 26, 38, 42, 48 | regional..... | 23, 24, 25, 26, 27 |
| kategori | 36 | register..... | 18, 35, 36, 40, 41 |
| Kerangka Acuan .. | 19, 35, 43 | revisi | 19, 20, 36 |
| kesepakatan | 6, 7, 13, 16, 20, 30, 31, 34 | rumpun..... | 24 |
| kesetaraan | 6, 7, 22, 51 | siporphln..... | 38 |
| komisi | 23 | SP2HL..... | 40 |
| komitmen..... | 7, 13, 24, 30 | SPA | 25 |
| konsekuensi | 7 | SPHL | 37, 40 |
| Kontribusi | 3, 7, 19, 38 | | |
| mekanisme | 1, 6, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 36, 42, 45 | | |

| | |
|-------------------|----------|
| strategi..... | 25, 31 |
| substitusi..... | 22 |
| suplementasi..... | 22 |
| Tarif | 3, 5, 43 |
| umpan balik..... | 1 |
| UNFCCC..... | 27 |
| validasi..... | 43 |

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format dan Contoh Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

Penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2014.

Format dasar untuk keseragaman:

1. Gunakan ketentuan:
 - a. Font Arial 12, spasi 1 dan line after spacing 6 pt;
 - b. Kertas 80gr ukuran A-4 atau jenis councourer putih;
 - c. Margin Top 3,5, Bottom 2,5, left dan right 2,7;
2. Gunakan meterai cukup;

Inisiator kerja sama/Unit Kerja wajib mengirimkan surat permohonan secara formal kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebelum melakukan penandatanganan kesepahaman atau perjanjian kerja sama sebagai bukti keseriusan dan komitmen melakukan kerja sama.



CONTOH 1:

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PERGURUAN
TINGGI/PT/YAYASAN/LSM/ORGANISASI
DAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TENTANG**

(JUDUL : HURUF KAPITAL, TEBAL, TENGAH)

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini XX, tanggal XX, bulan XX, tahun XXXX (...-...-...), bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

(NAMA PIHAK KESATU.....): (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(NAMA PIHAK KEDUA.....) : (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan (ISI DENGAN PENJELASAN VISI ORGANISASI);
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan (ISI DENGAN PENJELASAN VISI ORGANISASI CONTOH: *Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai visi “Menjadi Lembaga Penelitian Terkemuka Penghasil Teknologi Dan Inovasi Pertanian Modern untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani”*); dan
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas serta pencapaian visi misi kedua belah PIHAK, perlu dijalin kerja sama diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dimaksudkan (*isi maksud, contoh: sebagai pedoman atau acuan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini*).
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini bertujuan (*isi dengan tujuan.. Contoh: untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan*

sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki dalam rangka kerja sama guna mempercepat terlaksananya pembangunan pertanian berbasis inovasi teknologi).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi (*isian bisa detail atau ringkas, contoh*):

- a. penelitian dan pengembangan pertanian berlandaskan kearifan lokal;
- b. pendampingan dan penerapan hasil inovasi teknologi pertanian;
- c. diseminasi inovasi teknologi pertanian.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(*Tugas dan tanggung jawab menguraikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab para pihak yang akan diatur dalam kesepakatan bersama, contoh*):

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. mengimplementasikan inovasi teknologi pertanian dengan didampingi PIHAK KESATU di Provinsi Riau;
 - c. menyiapkan dan menyediakan sumberdaya, sarana dan prasarana pertanian dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di Provinsi Riau;
 - d. menugaskan Perangkat Daerah di bawah PIHAK KEDUA untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK; dan

- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. memberikan pendampingan implementasi inovasi teknologi pertanian kepada PIHAK KEDUA di Provinsi Riau;
 - c. melakukan diseminasi inovasi teknologi pertanian bersama PIHAK KEDUA;
 - d. memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam upaya pencapaian tujuan kerja sama;
 - e. menugaskan UK/UPT di bawah PIHAK KESATU untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN

(Pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan/atau mekanisme pelaksanaan kesepakatan bersama contoh:

Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK).

PASAL 5 PEMBIAYAAN

(Pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama contoh:

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Masing-masing PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya kesepakatan bersama dan pembatasan jangka waktu, contoh:

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. (*diatur sesuai permohonan, paling lama 5 tahun dengan 2x perpanjangan*).
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum KESEPAKATAN BERSAMA diakhiri.
- (4) Apabila KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya KESEPAKATAN

BERSAMA ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya KESEPAKATAN BERSAMA ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

(Monev mengatur tentang kewajiban para pihak untuk melakukan monev terhadap pelaksanaan kesepakatan, contoh:

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8

AMANDEMEN DAN ADDENDUM

(Contoh:)

- (1) Hal-hal yang diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau Addendum KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Amandemen atau Addendum KESEPAKATAN BERSAMA yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

(Isi dengan hal-hal yang belum diatur, contoh...:)

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam KESEPAKATAN BERSAMA adalah bahwa KESEPAKATAN BERSAMA ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini merupakan kesepakatan awal bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
- (4) KESEPAKATAN BERSAMA ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan/para pengganti hak.
- (5) Pimpinan/pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan dan karenanya berwenang meneruskan KESEPAKATAN BERSAMA ini maupun perjanjian lainnya.
- (6) Ketentuan-ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 KESEPAKATAN BERSAMA, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing

bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

(isi nama lengkap dengan gelar, jika salah satu menginginkan penggunaan gelar)*

(Agar disepakati bahwa inisiator berhak pada sebagai Pihak Kesatu)

Logo
Pihak
Kedua

Logo
Pihak
Kesatu

CONTOH 2:

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PERGURUAN
TINGGI/PT/YAYASAN/LSM/ORGANISASI
DENGAN
NAMA UK/UPT
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TENTANG**

(Judul : huruf kapital, tebal, tengah)

Pada hari ini XXX tanggal XXXX, bulan XXXX tahun XXX (XX-XX-XXXX), bertempat di XXX, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(NAMA PIHAK KESATU.....): (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(NAMA PIHAK KEDUA.....) : (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

(Ruang lingkup pada perjanjian kerja sama lebih lengkap dan rinci, contoh...).

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) pelatihan budi daya jahe merah kepada petani binaan PIHAK KESATU.
- (2) Pelatihan kepada petani diserahkan kepada PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. pelatihan langsung dilapangan;
 - b. workshop kepada petani;
 - c. pelatihan mengenai pemilihan benih yang baik;
 - d. pelatihan dalam menghadapi cuaca ekstrim;
 - e. penggunaan pupuk tepat guna;
 - f. pencegahan dan penanggulangan hama penyakit; dan
 - g. proses pasca panen yang baik.
- (3) Ruang lingkup pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas termasuk:
 - a. kegiatan persiapan atau perencanaan program Pelatihan;
 - b. penyusunan dan pengadaan materi Pelatihan;
 - c. penyediaan tenaga pengajar;
 - d. pelaksanaan pelatihan;

PASAL 3

PELAKSANAAN

(Penjelasan pelaksanaan dapat dijelaskan, contoh)

- (1) Pelatihan dapat dilaksanakan baik dalam satu kesatuan rangkaian Pelatihan maupun dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing materi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing Pelatihan akan dilaksanakan di masing-masing Lokasi yang akan ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Waktu pelaksanaan Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan petani yang ada di lapangan. PIHAK KESATU akan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai jadwal Pelatihan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pelatihan. Atas pemberitahuan tertulis tersebut PIHAK KEDUA wajib memberikan balasan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai kesanggupan penyelenggaraan Pelatihan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pelatihan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengirimkan balasan tertulis, maka akan dianggap dapat melaksanakan Pelatihan.
- (5) Pada saat pelaksanaan Pelatihan, PIHAK KESATU berhak menempatkan observer minimal 1 (satu) orang untuk tujuan memantau pelaksanaan Pelatihan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(Isi agar lebih rinci dari nota kesepahan, contoh...)

- (1) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. Memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melatih para peserta Pelatihan di Lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan selama Pelatihan;
 - d. Melakukan pembayaran Biaya Pelatihan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2) Hak yang diperoleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
- a. Memperoleh laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari pelatihan atau hasil kerja sama sebagai bahan evaluasi kerja sama;
 - b. Memanfaatkan sumber daya (SDM Peneliti) dari PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh pendampingan berupa pelatihan petani binaan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mengkoreksi atau memperbaiki dan/atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Menyampaikan materi Pelatihan dan bahan-bahan Pelatihan yang diperlukan secara rinci, lengkap, dan profesional sehingga hasil Pelatihan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diterapkan oleh Peserta Pelatihan;

- b. Menyediakan tim pelatih yang terdiri dari **1 (satu orang)** yang telah berpengalaman dan kompeten dalam bidangnya;
- c. Membuat laporan evaluasi kegiatan Pelatihan yang ditujukan kepada PIHAK KESATU dan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh rangkaian Pelatihan selesai dilaksanakan.
- d. Memberikan *training kit* kepada setiap Peserta Pelatihan berupa Materi Pelatihan dalam bentuk *printout*;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan berupa:
 - Ruang yang akan digunakan selama Pelatihan
 - LDC Proyektor;
 - Peralatan praktik termasuk Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan praktik;
 - Flip-chart; dan
 - Alat protokol kesehatan virus Covid-19.

PASAL 5

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

(Pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan dan pembayarannya, contoh...).

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa biaya Pelatihan berupa honorarium untuk tim pengajar adalah sebesar rupiah (Rp....). Pembayaran akan dilakukan per pelatihan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang perpajakan.
- (2) Pembayaran biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dibayarkan selambat-lambatnya (...) hari setelah dilakukannya rangkaian Pelatihan

secara keseluruhan dan setelah dokumen tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK KESATU (termasuk namun tidak terbatas pada *invoice* asli bermeterai cukup dan sertifikat Pelatihan). Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :

Sehubungan dengan pemberian nomor rekening PIHAK KEDUA di atas, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa nomor rekening tersebut adalah benar dan sah sebagai penerimaan pembayaran dari PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala bentuk ganti rugi dalam hal adanya peristiwa keterlambatan penerimaan pembayaran oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan karena adanya kesalahan atau tidak berfungsinya sistem pada bank, termasuk namun tidak terbatas pada sistem *off-line*, sepanjang PIHAK KESATU dapat membuktikan dengan adanya tanda bukti pembayaran atau bukti transfer yang dikeluarkan oleh bank.

- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengubah rekening atau menentukan rekening lain sebagai rekening penerima pembayaran, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukannya kepada PIHAK KESATU secara tertulis.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia saat ini maupun di kemudian hari

terkait transaksi dalam Perjanjian ini, termasuk kewajiban perpajakan yang timbul, antara lain:

- a. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai setiap tagihan jika PIHAK KEDUA adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN akan dibayarkan apabila faktur pajak diterbitkan dengan identitas masing-masing PIHAK dengan benar, sesuai ketentuan perpajakan dan diterima PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal penerbitan faktur pajak; dan
 - b. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) apabila PIHAK KEDUA memiliki NPWP atau sebesar 4% (empat persen) apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki NPWP dari nilai tagihan (sebelum ditambahkan PPN) dan dipotong dari pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bukti potong PPh dari PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA menyetujui dan menyadari bahwa segala bentuk kewajiban perpajakan yang mungkin timbul antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan adanya aktivitas dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada PPN, PPh, atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), apabila ada, akan menjadi beban dan kewajiban penuh dari PIHAK KEDUA. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan penagihan ulang/transfer kewajiban pajak yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga lainnya kepada PIHAK KESATU dalam situasi dan kondisi apapun.

Pasal 6
PENGUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK menghendaki untuk mengubah sebagian atau seluruh waktu Pelatihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelumnya dan perubahan tersebut dapat diberlakukan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kriteria penilaian yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka hal ini dapat digunakan sebagai alasan oleh PIHAK lainnya untuk memutuskan dan/atau membatalkan Perjanjian ini.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(ketentuan ini diwajibkan ada, untuk pengaturan atas hal-hal yang diluar kendali)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK untuk

mencegahnya, yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, antara lain:

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, badai, wabah penyakit berbahaya.
 - b. Sabotase, peperangan (diumumkan atau tidak diumumkan), huru-hara, kerusuhan masyarakat, demonstrasi; dan/atau
 - c. Bahaya ledakan amunisi, bahan peledak, radiasi atom.
- (2) Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), perubahan harga material, peralatan, upah, jasa, transportasi, dan tarif listrik tidak dapat dikategorikan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (3) Pihak yang berada dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*). PARA PIHAK kemudian akan mendiskusikan dan menyepakati upaya-upaya penanggulangan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) telah melakukan upaya maksimal tetapi tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian, maka PARA PIHAK akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan dalam penyelesaian masalah, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA

PIHAK yang masih terhutang sebelum terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

Lama perjanjian kerja sama sama dengan pengikatan kontrak kerja

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK. Pemberitahuan tentang perpanjangan Perjanjian ini wajib disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia.
- (2) Semua perselisihan, pertentangan, atau perbedaan penafsiran yang mungkin timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, apabila dimungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila perselisihan, pertentangan, dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan oleh karenanya PARA PIHAK dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan

tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*sesuai kedudukan absolut Para Pihak*).

Pasal 10

ETIKA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Masing-masing Pihak melarang tenaga kerjanya melakukan persekongkolan, antara lain: penggelapan, penipuan, penyuaipan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu pihak dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu PIHAK dalam Perjanjian, serta berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja masing-masing PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.
- (2) Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk mengambil tindakan tegas secepatnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut dan pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan mengajukan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya apabila salah satu atau beberapa hal berikut ini terjadi:
- (2) Salah satu PIHAK melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang atas pelanggaran tersebut PIHAK yang dirugikan telah memberikan peringatan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang melakukan pelanggaran;
- (3) Salah satu PIHAK mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- (4) Perizinan yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini dicabut atau tidak berlaku lagi.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak meniadakan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul. Oleh karenanya PARA PIHAK tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan (i) secara penyerahan langsung, (ii) dengan pos tercatat, atau (iii) melalui faximili ke alamat:

PIHAK KESATU

(diisi dengan nama kontak dan alamat lengkap)

Telepon : (021) 4757777

Faximili : (021) 4701678

Attention

E-mail :

PIHAK KEDUA

(diisi dengan nama kontak dan alamat lengkap)

Telepon :

Faximili :

Attention :

E-mail :

- (2) Pada saat diterimanya pemberitahuan dianggap telah diterima, jika diserahkan dengan cara penyerahan langsung dan 1 (satu) hari kerja setelah dikirim dengan faksimili.
- (3) Setiap perubahan alamat tujuan dikirmkannya pemberitahuan dan komunikasi lainnya, harus segera dilaporkan kepada PIHAK yang akan mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada PIHAK ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

- (3) Perubahan, pemodifikasian atau penambahan pada Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku efektif apabila telah disepakati bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sah, dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku. Atas ketentuan yang menjadi tidak sah tersebut, PARA PIHAK harus segera mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan atas Perjanjian Kerja Sama ini sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK tetap dapat dipertahankan dengan kondisi yang paling menyamai ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (5) Setiap dan seluruh Lampiran yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik yang dilekatkan saat ini maupun dikemudian hari dan telah disetujui oleh PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama dengan Pasal-pasal dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Hal-hal lain yang belum (cukup) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara tertulis di dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atau dokumen tambahan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku sepenuhnya terhitung sejak jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(8) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

..... Kepala

Mengetahui,

KEPALA UK*)

.....

Contoh Nota Kesepahaman:



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. VAKSINDO SATWA NUSANTARA

DENGAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 025/HoU/VSN/VIII/2025

NOMOR : 1203/HK.220/H/08/2025

TENTANG

PENGUJIAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PADA BIDANG BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (08-08-2025) bertempat di Bogor, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TEGUH Y. PRAJITNO** : President Director, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Vaksindo Satwa Nusantara, beralamat di Wisma Milenia, M.T. Haryono Kav. 16, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12810, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **FADJRY DJUFRY** : Kepala Badan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jl. Ragunan 29, Jalipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12540, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai vaksin ternak terutama untuk unggas yang secara rutin digunakan di *hatchery*, *breeding farm* dan peternakan komersial, yang dengan menggunakan teknologi terbaru dan proses yang inovatif memperbarui produk kesehatan hewan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian;
- c. bahwa guna mensinergikan pelaksanaan tugas PARA PIHAK, perlu dijalin kerja sama antara kedua belah PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) NOTA KESEPAHAMAN ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk vaksin hewan dan menghasilkan sumber daya masyarakat veteriner yang unggul melalui pengujian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama antara PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kemampuan yang dimiliki secara optimal guna saling mengisi, melengkapi, membantu, mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas masing-masing dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

- a. pengujian dan penelitian bersama (*joint research*) bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- b. uji banding pengujian;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, atau supervisi;
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal NOTA KESEPAHAMAN ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya NOTA KESEPAHAMAN ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya NOTA KESEPAHAMAN ini tidak mempengaruhi bertakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

**PASAL 7
AMANDEMEN ATAU ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diubah/diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau Adendum NOTA KESEPAHAMAN yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Amandemen atau Adendum NOTA KESEPAHAMAN yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam NOTA KESEPAHAMAN, bahwa NOTA KESEPAHAMAN ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK.
- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK serta terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan keuangan negara.
- (4) NOTA KESEPAHAMAN ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi penggantian pimpinan.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam NOTA KESEPAHAMAN ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

FADJRY DJUFRY

PIHAK KESATU,

TEGUH Y. PRAJITNO

Contoh Perjanjian Kerja Sama:



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

TENTANG

PEKERJAAN PENGUJIAN PRODUK

Nomor Pihak Pertama : 2964/HK.230/H.11/09/2025

Nomor Pihak Kedua : B-7835/II/6.4/KS.00/9/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, yang bertepatan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Agung Prabowo, M.Eng. : Plt. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Sinarmas Boulevard Situ Gadung, Kec. Pagedangan Kab. Tangerang - Banten, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E. : Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi pada Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset Dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Jalan Thamrin no. 8, Jakarta Pusat, sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

Halaman 1 of 10



- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produk, daya saing, analisis serta pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian, yang memiliki lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dengan Nomor Akreditasi LSPR-146-IDN dan Laboratorium Pengujian dengan Nomor Akreditasi LP-1717-IDN.
- b. bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakuiliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, yang memiliki Satuan Kerja dan Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi Lembaga Sertifikasi Produk dengan Nomor Akreditasi LSPR-017-IDN dan Laboratorium Pengujian dengan Nomor Akreditasi LP-238-IDN.
- c. Bahwa **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas laboratorium dalam rangka mendukung kegiatan pengujian (*testing*) produk sesuai ruang lingkup pekerjaan yang terakreditasi di masing-masing **Para Pihak**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk mengikat Perjanjian ini dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan jasa pengujian produk sesuai ruang lingkup akreditasi masing-masing, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) **Pihak Pertama** dapat menyerahkan pekerjaan pengujian dalam rangka sertifikasi produk kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** berkewajiban menerima serta melaksanakannya; demikian pula sebaliknya **Pihak Kedua** dapat menyerahkan pekerjaan pengujian kepada **Pihak Pertama**, dan **Pihak Pertama** berkewajiban menerima serta melaksanakannya,
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terdapat kendala yang menyebabkan pekerjaan pengujian tidak dapat dilaksanakan, antara lain karena kerusakan peralatan, keterbatasan kapasitas, atau adanya antrian pengujian yang melebihi kemampuan layanan **Para Pihak**.

PASAL 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana Perjanjian, sebagai berikut:
 - a. **Pihak Pertama** menunjuk Laboratorium Pengujian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;

Halaman 2 of 10

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |

- b. **Pihak Kedua** menunjuk Laboratorium Pengujian Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi di KST B.J. Habibie, Tangerang Selatan.
- (2) Pekerjaan pengujian akan dilaksanakan mencakup antara lain jadwal pelaksanaan, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Sebelum pelaksanaan pengujian **Pihak Pertama** menyampaikan informasi permintaan layanan kepada **Pihak Kedua**, dan sebaliknya **Pihak Kedua** menyampaikan informasi permintaan layanan kepada **Pihak Pertama**.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian ini **Para Pihak** harus memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan prosedur layanan yang berlaku di **Para Pihak**.

PASAL 3 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir/ekspedisi atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **Pihak Pertama**:

Muhamad Iqbal, S.TP

Laboratorium Pengujian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian

Jl. Sinarmas Boulevard Situ Gadung, Kec. Pagedangan Kab. Tangerang - Banten

Nama Jabatan : Ketua Kelompok Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian

Telepon : 082122746893

E-mail : brmp.mekanisasi@pertanian.go.id;

lspro.mekanisasi@gmail.com;

b. Untuk **Pihak Kedua**:

Mustasyar Perkasa

Laboratorium Mekanika Material dan Struktur

Nama Jabatan : Koordinator Laboratorium Kekuatan Struktur

Telepon : 0822 6553 3338

E-mail : dit-plfrkst@brin.go.id; lab.tks@brin.go.id

Anis Sukmono

Laboratorium Energi

Nama Jabatan : Manajer Lab. Energi Propulsi

Telepon : 0895 1735 1945

E-mail : dit-plfrkst@brin.go.id; lab.energi@brin.go.id

Halaman 3 of 10

| Pemb | |
|---------------|-------------|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
| ✍ | ✍ |

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
- Dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - Dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - Dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Perjanjian ini, namun pihak yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **Pihak Pertama**

- Mendapatkan permohonan dari perusahaan klien **Pihak Kedua**;
- Menolak permohonan pengujian dari perusahaan klien **Pihak Kedua** apabila terjadi halangan sementara, seperti padatnya aktivitas internal atau kerusakan alat;
- Menerima pembayaran dari perusahaan klien **Pihak Kedua** untuk biaya layanan pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menerima contoh uji yang layak untuk kebutuhan pengujian.
- Mendapatkan informasi ketersediaan sumber daya manusia, peralatan laboratorium, dan waktu pelayanan dari **Pihak Kedua**;
- Mendapatkan jaminan kerahasiaan hasil uji produk; dan
- Melakukan penyaksian (*witness*) terhadap pengujian yang dimohonkan kepada **Pihak Kedua**.

(2) Kewajiban **Pihak Pertama**

- Menyampaikan informasi ketersediaan sumber daya manusia, peralatan laboratorium, biaya pengujian dan waktu pelayanan atas permohonan perusahaan klien **Pihak Kedua**;
- Melakukan pengujian produk atas permohonan dari perusahaan klien **Pihak Kedua**;
- Menerbitkan laporan pengujian produk kepada perusahaan klien **Pihak Kedua**;
- Melayani dan menepati waktu penyelesaian sesuai kesepakatan;
- Menjamin dan menjaga kerahasiaan perusahaan klien **Pihak Kedua** terhadap pihak-pihak yang tidak ada sangkut-pautnya dalam Perjanjian ini.

Halaman 4 of 10

| No | Tgl | Jenis | Keterangan |
|----|------|-------|-------------|
| 1 | 2024 | Skr | [Signature] |
| 2 | 2024 | Skr | [Signature] |

- (f) Menerima penyaksian (*witness*) dari **Pihak Kedua** terhadap pengujian yang dimohonkan oleh perusahaan klien **Pihak Kedua**;
- (g) Menginformasikan status akreditasi dan ruang lingkup pengujian yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada **Pihak Kedua**; dan
- (h) Memberikan informasi beserta jumlah produk yang akan diujikan dalam waktu maksimal 1 (satu) minggu sebelum produk tersebut datang untuk diuji kepada **Pihak Kedua**.
- (3) **Hak Pihak Kedua**
- (a) Mendapatkan permohonan dari perusahaan klien **Pihak Pertama**;
- (b) Menolak permohonan pengujian dari perusahaan klien **Pihak Pertama** apabila terjadi halangan sementara, seperti padatnya aktivitas internal atau kerusakan alat;
- (c) Menerima pembayaran dari perusahaan klien **Pihak Pertama** untuk biaya layanan pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (d) Menerima contoh uji yang layak untuk kebutuhan pengujian.
- (e) Mendapatkan informasi ketersediaan sumber daya manusia, peralatan laboratorium, dan waktu pelayanan dari **Pihak Pertama**;
- (f) Mendapatkan jaminan kerahasiaan hasil uji produk; dan
- (g) Melakukan penyaksian (*witness*) terhadap pengujian yang dimohonkan kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Kewajiban Pihak Kedua**
- (a) Menyampaikan informasi ketersediaan sumber daya manusia, peralatan laboratorium, biaya pengujian dan waktu pelayanan atas permohonan perusahaan klien **Pihak Pertama**;
- (b) Melakukan pengujian produk atas permohonan dari perusahaan klien **Pihak Pertama**;
- (c) Menerbitkan laporan pengujian produk kepada perusahaan klien **Pihak Pertama**;
- (d) Melayani dan menepati waktu penyelesaian sesuai kesepakatan;
- (e) Menjamin dan menjaga kerahasiaan perusahaan klien **Pihak Pertama** terhadap pihak-pihak yang tidak ada sangkut-pautnya dalam Perjanjian ini;
- (f) Menerima penyaksian (*witness*) dari **Pihak Pertama** terhadap pengujian yang dimohonkan oleh perusahaan klien **Pihak Pertama**;
- (g) Menginformasikan status akreditasi dan ruang lingkup pengujian yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada **Pihak Pertama**; dan
- (h) Memberikan informasi beserta jumlah produk yang akan diujikan dalam waktu maksimal 1 (satu) minggu sebelum produk tersebut datang untuk diuji kepada **Pihak Pertama**.

| | | | |
|---------------|--|-------------|--|
| Pihak Pertama | | Pihak Kedua | |
| Sp. | | | |

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) **Pihak Pertama** akan mengenakan biaya jasa pengujian kepada perusahaan klien **Pihak Kedua** sesuai ketentuan yang berlaku di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) **Pihak Kedua** akan mengenakan biaya jasa pengujian kepada perusahaan klien **Pihak Pertama** sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Pengujian dilakukan setelah proses administrasi dan pembayaran dari perusahaan klien **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** selesai dilakukan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

**PASAL 7
PENGAKHIRAN**

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan kelalaian itu tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau apabila karena sebab apapun juga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut Perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

Halaman 6 of 10

| PIHAK | |
|---------------|-------------|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
| ✓ | ✍️ |

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) Kewajiban salah satu pihak pihak Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

**PASAL 10
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia

Halaman 7 of 10

| Pihak | |
|---------------|-------------|
| PIHAK Pertama | PIHAK Kedua |
| GPT | [Signature] |

[Signature]

dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani **Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **Pihak Pertama** memberikan jaminan kepada Perusahaan Pemohon dan/atau kepada **Pihak Kedua** bahwa didalam kinerja jasa pengujian akan menerapkan keahlian, keseksamaan dan konsistensi sesuai dengan standar profesional yang diterima secara umum untuk prosedur pengujian yang berlaku pada saat pekerjaan dilakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa jasa pengujian dilaksanakan secara benar dan tepat untuk tujuan yang dimaksud dalam perjanjian ini serta dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan, begitupun sebaliknya **Pihak Kedua** memberikan jaminan kepada Perusahaan Pemohon dan/atau kepada **Pihak Pertama** bahwa didalam kinerja jasa pengujian akan menerapkan keahlian, keseksamaan dan konsistensi sesuai dengan standar profesional yang diterima secara umum untuk prosedur pengujian yang berlaku pada saat pekerjaan dilakukan.
- (2) **Para Pihak** harus memberikan jaminan bahwa personel yang terkait dengan kegiatan jasa pengujian tidak ada keberpihakan terhadap perusahaan yang contohnya akan/atau sedang diambil dan/atau diuji, dan tidak memperbolehkan adanya tekanan komersial, tekanan atau lainnya yang mengompromikan keberpihakan terhadap pelaksanaan jasa pengujian dan Laporan Hasil Pengujian yang dicakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Yang dimaksud dengan keberpihakan dari personel tersebut meliputi:
- Menjadi desainer, pemanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang disertifikasi;
 - Menawarkan atau menyediakan konsultasi kepada klien
 - Menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal bila skema sertifikasi mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen.
- (3) Jika diketahui bahwa terdapat keberpihakan maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan oleh Pihak pemberi alih daya.

PASAL 12 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Halaman 8 of 10

| Tanda Tangan | |
|---|---|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |

**PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tetap mengikat **Para Pihak** walaupun diantara salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** terjadi perubahan mengenai penggantian pejabat di Kementerian/pejabat yang berwenang dan/atau perubahan nomenklatur instansi/lembaga.
- (2) Pejabat kementerian/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Mekanisasi
Pertanian



Dr. Ir. Agung Prabowo, M.Eng. *yt*
Pit. Kepala Balai Besar

PIHAK KEDUA
Direktorat Pengelolaan
Laboratorium, Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.
Direktur

Mengetahui,
Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian



Husnain SP, M.P., M.Sc., Ph.D. *st*

Halaman 9 of 10

| PILIH | |
|---------------|-------------|
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
| <i>st</i> | <i>st</i> |

Lampiran 2. Format dan Contoh MoU dengan Mitra Internasional

Format MoU Kerja Sama Luar Negeri

Penyusunan MoU dengan mitra internasional dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Format dasar untuk keseragaman:

1. Gunakan ketentuan:
 - a. Font Arial 12, spasi 1 dan line after spacing 6 pt;
 - b. Kertas 70 gr ukuran A-4 atau jenis councourer putih;
 - c. Margin Top 3,5, Bottom 2,5, left dan right 2,7;
2. Gunakan *border page* berwarna biru tua dengan style khusus bertumpuk 2 line tebal dan tipis;

Inisiator kerja sama/Unit Kerja yang menginisiasi kerja sama wajib mengirimkan surat permohonan secara formal kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebelum melakukan penandatanganan MoU. Pembahasan draf MoU dapat dilakukan melalui email atau *video conference*.



NOTA KESEPAHAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA
ARCHEDA INC.,
DAN
SPACE TECH ACCELERATOR INC.
DENGAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BETWEEN
ARCHEDA INC.,
AND
SPACE TECH ACCELERATOR INC.
WITH
INDONESIAN AGENCY FOR AGRICULTURAL
ENGINEERING AND MODERNIZATION,
MINISTRY OF AGRICULTURE
REPUBLIC OF INDONESIA

TENTANG

REGARDING

KERJA SAMA PENGEMBANGAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN MELALUI KREDIT KARBON DAN
PENERAPAN PENGAIRAN BASAH KERING
DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SATELIT

COOPERATION FOR SUSTAINABLE
AGRICULTURE DEVELOPMENT THROUGH
CARBON CREDITS AND THE APPLICATION OF
ALTERNATE WETTING AND DRYING WITH
SATELLITE TECHNOLOGY SUPPORT

Pada hari ini 7 Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima (8-7-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda
tangan di bawah ini:

On this day, August the 7th, the year Two Thousand
Twenty Five (8/7/2025), located in Jakarta, the
undersigned below:

1. AYANO KIDO : Pendiri dan Direktur Archeda, Inc., dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama Archeda Inc., berkedudukan di WorkStyling 36th Kasumigaseki Building, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, Jepang, (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU");
2. GENKI HIRAGA : Pendiri dan Direktur Utama Space Tech Accelerator inc., dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama Space Tech Accelerator inc., beralamat di 5-44-16-205 Minamisenju, Arakawa-ku, Tokyo, Jepang, (untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA");
3. FADJRY DJUFRY : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perakitan dan Modernisasi

1. AYANO KIDO : Co-founder and Director of Archeda, Inc., in his capacity acting for and on behalf of Archeda Inc., domiciled at WorkStyling 36th Kasumigaseki Building, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, (hereinafter referred to as "FIRST PARTY");
2. GENKI HIRAGA : Co-founder and CEO of Space Tech Accelerator inc., in his capacity acting for and on behalf of Space Tech Accelerator inc., domiciled at 5-44-16-205 Minamisenju, Arakawa-ku, Tokyo, Japan (hereinafter referred to as "THE SECOND PARTY");
3. FADJRY DJUFRY : Director General of the Indonesian Agency for Agricultural Engineering and Modernization, acting

Handwritten signature/initials in Japanese characters.

Pertanian, Kementerian
Pertanian Republik
Indonesia, beralamat di
Jalan Ragunan 29,
Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Kode
Pos 12540, (untuk
selanjutnya disebut "PIHAK
KETIGA").

for and on behalf of the
Indonesian Agency for
Agricultural Engineering
and Modernization,
Ministry of Agriculture of
the Republic of Indonesia,
domiciled at Jalan
Ragunan 29, District of
Pasar Minggu, Jakarta
Selatan City, Postal Code
12540 (hereinafter
referred to as "THE THIRD
PARTY").

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai
PIHAK.

FIRST PARTY, SECOND PARTY, and THIRD
PARTY are collectively hereinafter referred to as
THE PARTIES and individually as a PARTY.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di
atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal
sebagai berikut:

THE PARTIES, continue to act as stated above,
hereby explaining in advance the following matters:

- a. PIHAK KESATU adalah perusahaan rintisan
Jepang yang memiliki spesialisasi di bidang solusi
kredit karbon berbasis data satelit yang
mengembangkan sistem pemantauan bertanaga
satelit untuk aplikasi lingkungan dan pertanian,
serta sedang memimpin proyek untuk
memungkinkan perolehan kredit karbon melalui
penerapan praktik Pengairan Basah Kering (PBK).
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan rintisan
Jepang dengan fokus pada implementasi sosial
teknologi ruang angkasa dan mendukung
penyebaran internasional teknologi ruang
angkasa modern melalui kerja sama dengan
badan publik, institusi penelitian, dan mitra sektor
swasta.
- c. PIHAK KETIGA adalah Unit Organisasi Eselon I di
bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia
yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perakitan dan modernisasi pertanian.

- a. FIRST PARTY is a Japanese startup
specializing in satellite data-driven carbon credit
solutions, developing satellite-powered
monitoring systems for environmental and
agricultural applications, and is currently leading
a project to enable carbon credit generation
through the implementation of Alternate Wetting
and Drying (AWD) practices.
- b. SECOND PARTY is a Japanese startup
focusing on the social implementation of space
technology and supporting the international
dissemination of modern space technology
through cooperation with public agencies,
research institutions, and private sector partners.
- c. THIRD PARTY is the Echelon I Organization Unit
under the Ministry of Agriculture of The Republic
of Indonesia, that has the task of organizing
agricultural engineering and modernization.

Bahwa, guna optimalisasi pelaksanaan tugas ketiga
PIHAK tersebut dalam mewujudkan pertanian
berkelanjutan melalui kredit karbon dengan
menerapkan metode PBK yang didukung teknologi
satelit, PARA PIHAK bermaksud saling memberikan
dukungan serta melakukan kerja sama yang
bermanfaat dan menguntungkan guna
mengoptimalkan/memberdayakan potensi dan

Whereas, in order to optimize the implementation of
the duties of the three PARTIES in realizing
sustainable agriculture through carbon credits by
applying the AWD method supported by satellite
technology, PARTIES intend to provide mutual
support and undertake beneficial and profitable
cooperation to optimize/empower the potential and
capabilities possessed by each PARTY through

印
元
#

kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK melalui kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan/atau anak perusahaannya dengan PIHAK KETIGA dan/atau Lembaga/Unit yang berada di bawah PIHAK KETIGA.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan lillkad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama sebagai upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dan memiliki manfaat bagi masing-masing PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan kepatuhan terhadap aturan, ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kerja sama perakitan, pengembangan, pengujian, penerapan produk dan teknologi serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia ("SDM") bidang pertanian berkelanjutan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama dalam hal meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bidang pertanian di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Pemanfaatan inovasi produk dan teknologi, sarana prasarana serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia ("SDM") bidang pertanian;
- (2) Kerja Sama perakitan, pengembangan, pengujian maupun penerapan produk dan teknologi sistem

cooperation between FIRST PARTY and SECOND PARTY and/or their subsidiaries with THIRD PARTY and/or Institutions/Units under THIRD PARTY.

Based on the considerations described above, in good faith, and still guided by the provisions of laws and regulations, the PARTIES hereby agree to enter into a cooperation as outlined in the Memorandum of Understanding with the following provisions:

ARTICLE 1 PURPOSES AND OBJECTIVES

- (1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to serve as a basis for the implementation of cooperation as a joint effort to enhance institutional relations and mutually beneficial cooperation that benefits each PARTY by synergizing authorities and utilizing resources according to their respective capacities, based on the principles of mutual assistance, mutual support, and adherence to applicable rules, provisions, and laws and regulations, in the context of cooperation for the assembly, development, testing, application of products and technology, and enhancement of Human Resources (HR) capabilities in sustainable agriculture.
- (2) The objective of this Memorandum of Understanding is to synergize the potential and resources of the PARTIES in order to develop cooperation to increase productivity and efficiency in the agricultural sector in Indonesia.

DPK P
E
N

ARTICLE 2 SCOPE

The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- (1) Utilization of product and technology innovation, infrastructure, and enhancement of human resources (HR) capabilities in agriculture;
- (2) Cooperation in the assembly, development, testing, and application of satellite-based monitoring system products and technology to

3

monitoring berbasis satelit untuk menghitung penggunaan air dan reduksi emisi metan dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta peningkatan kemampuan SDM bidang pertanian; dan

- (3) Kegiatan lain yang dapat dikembangkan dan disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari.

**PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dengan melibatkan anak perusahaannya masing-masing.
- (2) PIHAK KETIGA dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat menugaskan Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang ada di bawah koordinasinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang sah, yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang mempunyai kewenangan untuk itu.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

calculate water usage and methane emission reduction in supporting increased agricultural productivity and enhancement of HR capabilities in agriculture; and

- (3) Other activities that may be developed and agreed by the PARTIES in the future.

**ARTICLE 3
IMPLEMENTATION OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

- (1) FIRST PARTY AND SECOND PARTY have the duty and responsibility to develop and implement this Memorandum of Understanding by involving their subsidiaries.
- (2) THIRD PARTY in order to carry out its duties and responsibilities based on this Memorandum of Understanding may assign the Work Unit and/or Technical Implementation Unit under its coordination to sign and implement the Agreement.
- (3) The implementation of this Memorandum of Understanding be further regulated in an Agreement made and followed up by the company management or authorized official appointed by the PARTIES who have the authority.

**ARTICLE 4
PERIOD**

- (1) This Memorandum of Understanding is valid for 3 (three) years since the date of signing by the PARTIES.
- (2) This Memorandum of Understanding can be extended no later than 3 (three) months before the term of this Memorandum of Understanding ends.
- (3) In case of one PARTY intends to terminate this Memorandum of Understanding, the PARTY concerned must provide a written notice to the other PARTY, no later than 1 (one) month before the term of this Memorandum of Understanding ends.

Handwritten signature/initials in Indonesian script.

- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (4) This Memorandum of Understanding shall expire or be canceled by itself, if in the future there are statutory provisions that specifically regulate and in contradictory with the scope of this Memorandum of Understanding.
- (5) In case of this Memorandum of Understanding expires and shall not be extended or is terminated either due to a written request or for other reasons, then the termination of this Memorandum of Understanding does not cause the end of the agreements that have been made in connection with the implementation of this Memorandum of Understanding until the completion of all respective rights and obligations of the PARTIES as regulated in the agreement.

**PASAL 5
KERAHASIAAN**

- (1) Setiap PIHAK bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh dokumen, data dan informasi yang diberikan oleh PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka setiap PIHAK dapat mengungkap dokumen, data dan/atau informasi tersebut kepada konsultan, personil dan/atau PIHAK lain yang terkait, sepanjang PIHAK yang mengungkap tersebut telah senantiasa melakukan segala upaya yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun setelah jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya-biaya dan/atau pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

**ARTICLE 5
CONFIDENTIALITY**

- (1) Each PARTY shall be responsible for maintaining the confidentiality of any and all documents, data, and information provided by the other PARTY in connection with the implementation of this Memorandum of Understanding.
- (2) If required for the implementation of this Memorandum of Understanding, each PARTY may disclose such documents, data, and/or information to consultants, personnel, and/or other related PARTIES, provided that the disclosing PARTY has always taken all necessary efforts to ensure confidentiality as referred to in this paragraph.
- (3) The obligation of confidentiality shall remain in effect for 2 (two) years after the expiration of the term of this Memorandum of Understanding.

**ARTICLE 6
FINANCING**

All costs and/or expenditures arising in connection with the implementation of cooperation as stipulated in this Memorandum of Understanding shall be borne by and be the responsibility of each PARTY in accordance with their respective duties and responsibilities.

Handwritten initials: TPX P, E, N

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak Para Pihak yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat terlaksana berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara), termasuk bencana non-alam atau bencana lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, termasuk perubahan moneter dan/atau regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK yang tidak mengalaminya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian berlangsung.
- (3) Seluruh kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 9
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

ARTICLE 7
MONITORING AND EVALUATION

THE PARTIES carry out monitoring and evaluation of the implementation of this Memorandum of Understanding at least 1 (one) time in 1 (one) year which results can be used as accountability reports and input for future program planning.

ARTICLE 8
FORCE MAJEUR

- (1) Force Majeure is a condition/event beyond the control and will of the Parties that results in the Agreement not being able to be implemented in the form of a natural disaster such as an earthquake, flood, hurricane, fire, rebellion, war, sabotage and riots (chaos), including non-natural disasters or other disasters determined by the authorized official, including monetary changes and/or regulatory changes and/or laws and regulations and/or government policies.
- (2) In order to be declared as Force Majeure, the Party experiencing the condition must notify the Party not experiencing it no later than 30 (thirty) days calendar after the incident occurs.
- (3) All losses suffered by the Party experiencing it as a result of Force Majeure as referred to in point (1) is entirely the responsibility of the Party concerned.
- (4) Force Majeure does not eliminate all rights and obligations that have arisen before the incident occurred.
- (5) In the event that the implementation of this Cooperation Agreement is stopped due to Force Majeure, the implementation of this Cooperation Agreement will be based on an Agreement between the Parties.

ARTICLE 9
TERMINATION OF MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING

- (1) The termination of this Memorandum of Understanding due to the completion of the work or the occurrence of Force Majeure.

Handwritten signature/initials.

- (2) Setiap PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya. Setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan, kesepahaman di antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dianggap berakhir secara keseluruhan dan tidak lagi memiliki pengaruh terhadap salah satu PIHAK.
- (3) Pengakhiran tidak akan mengurangi hak atau kewajiban yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian hukum terpisah yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Each PARTY may terminate this Memorandum of Understanding by giving 3 (three) months' prior written notice to the other PARTY. Upon the expiration of the notice period, the understanding between THE PARTIES based on this Memorandum of Understanding shall be deemed entirely terminated and shall no longer have any effect on either PARTY.
- (3) Termination shall not diminish any rights or obligations arising under this Memorandum of Understanding or any separate legal agreement made pursuant to this Memorandum of Understanding.

PASAL 10
AMANDEMEN/ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Perubahan atau Addendum itu akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Semua hal yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya harus dituangkan dalam Nota Kesepahaman Perubahan atau Tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Perubahan atau Addendum dari Nota Kesepahaman ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak merupakan bagian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 10
AMENDMENT/ADDENDUM

- (1) This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual written consent by the Parties. Such revisions or addendum shall enter into force on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding.
- (2) All matters set forth in this Memorandum of Understanding could be amended and/or added based on the Agreement of the Parties which subsequently must be stated in an amendment or additional Agreement signed by the Parties.
- (3) Amendment or Addendum of this Memorandum of Understanding which have been signed by the Parties are part and become of an inseparable part of this Memorandum of Understanding.

PASAL 11
KORSPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenal atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

ARTICLE 11
CORRESPONDENCE

- (1) All correspondence or notifications to be sent by each PARTY to the other PARTY in this Memorandum of Understanding concerning or in connection with this Memorandum of Understanding may be sent via facsimile, registered mail, or through internal expedition/courier companies of each PARTY to the addresses specified below:

Handwritten initials and a checkmark.

a) ARCHEDA, INC.
Name : Ayano Kido
Position : Co-founder and Director of Archeda, Inc.
Phone : +81-90-1273-1450
Fax : -
Email : ayano_kido@archeda.inc
Address : WorkStyling 36th Kasumigaseki Building, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

a) ARCHEDA, INC.
Name : Ayano Kido
Position : Co-founder and Director of Archeda, Inc.
Phone : +81-90-1273-1450
Fax : -
Email : ayano_kido@archeda.inc
Address : WorkStyling 36th Kasumigaseki Building, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

b) SPACE TECH ACCELERATOR, INC.
Name : Genki Hiraga
Position : Co-Founder and CEO of Space Tech Accelerator, Inc.
Phone : +81-70-1278-0947
Fax : -
Email : g.hiraga@st-accelerator.com
Address : 5-44-16-205 Minamisenju, Arakawa-ku, Tokyo, Japan

b) SPACE TECH ACCELERATOR, INC.
Name : Genki Hiraga
Position : Co-Founder and CEO of Space Tech Accelerator, Inc.
Phone : +81-70-1278-0947
Fax : -
Email : g.hiraga@st-accelerator.com
Address : 5-44-16-205 Minamisenju, Arakawa-ku, Tokyo, Japan

c) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Nama : Husnain
Jabatan : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Telepon : +6221-7806202
Faksimili : +6221-7800644
Surel : -

Alamat : Jalan Ragunan Nomor 29, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Kode Pos - 12540

c) INDONESIAN AGENCY FOR AGRICULTURAL ENGINEERING AND MODERNIZATION

Name : Husnain
Position : Deputy Director General of Indonesian Agency for Agricultural Engineering and Modernization

Phone : +6221-7806202
Fax : +6221-7800644

Email : -
Address : Ragunan Street, Number 29, District of Pasar Minggu, Jakarta Selatan City, Postal Code - 12540

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- tanda terima surat tertulis;
 - tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - hasil faksimili : "OK"; dan
 - hasil surat elektronik : "Pesan Terkirim".
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (2) Every notification or communication is deemed to have been executed as evidence by:
- written receipt of the letter;
 - recorded as having been sent and received at the post office;
 - facsimile result : "OK"; and
 - electronic mail result : "Message Sent".
- (3) Any changes to paragraph (1) of this article must be notified in writing to the PARTIES no later than 7 (seven) working days before the change of address becomes effective.

Handwritten signature/initials

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, dan/atau hukum Jepang.
- (2) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Indonesia dengan teks Bahasa Inggris dari Nota Kesepahaman ini, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK.

ARTICLE 12
MISCELLANEOUS PROVISIONS

- (1) This Memorandum of Understanding shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, and or the laws of Japan.
- (2) Changes to this Memorandum of Understanding can be made based on the written agreement of THE PARTIES.
- (3) Matters that have not been regulated in this Memorandum of Understanding shall later be regulated and determined in a written addendum agreed by THE PARTIES and shall be an inseparable part of this Memorandum of Understanding.
- (4) This Memorandum of Understanding made in of Bahasa Indonesia and English Languages, if there is any discrepancy in interpretation between the Bahasa Indonesia text and the English text of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

This Memorandum of Understanding is made in 3 (three) sets of original copies, each is duly stamped and having the same legal effect, and is executed by duly representative of THE PARTIES.

PIHAK KESATU/FIRST PARTY,



AYANO KIDO
Pendiri & Direktur
Co-Founder & Director

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY,



GENKI HIRAGA
Pendiri & Direktur Utama
Co-Founder & CEO

PIHAK KETIGA/THIRD PARTY,



FADJRY DJUFRY
Kepala Badan
Director General

Lampiran 3. Format Grant Summary (Ringkasan Hibah)

Gunakan kertas kop surat

GRANT SUMMARY

1. Nama Hibah / Grant : (sebutkan judul hibahnya)
2. Nilai Hibah / Grant : (tuliskan angka nilai komitmen hibah)
3. Mata Uang : (tuliskan mata uang komitmen hibah, gunakan singkatan yang diakui, misal USD, AUD, JPY)
4. Nomor Hibah / Grant : (tuliskan misal 30102020 tgl penandatanganan, plus singkatan nama hibah)
5. Nomor Referensi Lain : -
6. Tanggal Penandatanganan : (tuliskan tanggal penandatanganan hibah)
7. Kementerian Lembaga Penerima/
Executing Agency : Kementerian Pertanian
Kode Satker : (tuliskan kode satker)
8. Implementing Agency/Beneficiary dan Kode Satker
a. Nama : Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang
b. Alamat : Jl. Raya Kendalpayak No.66, Segaran,
c. Kode Satker : 411993
d. Nomor Telepon / Faximile : +62 (341) 801488, (0341) 801486
e. E-mail : brmp.anekakacang@pertanian.go.id
9. Donor / Pemberi Hibah : (tuliskan dengan nama lembaga pendonor) ACIAR – World getable Center
a. Negara : (tuliskan Negara pemberi donor)
b. Alamat : (tuliskan alamat pemberi donor), Tainan
c. Nomor Telepon / Faximile : (wajib diisi dengan telp/fax lembaga pendonor)
d. E-mail : (isi alamat email lead project)
10. Sumber Pembiayaan :
Lembaga Multilateral Lembaga Bilateral Lembaga Swasta
Perorangan Lainnya
11. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose): Bantuan Proyek
12. Jenis Hibah : Terencana Langsung
13. Bentuk Hibah : Uang
Barang/Jasa/Surat Berharga
14. Penarikan Hibah :
a. Tatacara Penarikan : PP L/C Reksus Hibah langsung

Beri silang pada salah satu kotak

b. Rencana Penarikan / *Disbursement Plan* : (isi dgn rencana penarikan)

| No | Penarikan | Tgl /Bln/Thn | Nilai |
|----|--------------|--------------|-------|
| 1. | Tahap I | | |
| 2. | Tahap II | | |
| 3. | Tahap III | | |
| | Total | | |

c. Diterushibahkan

| No | Kepada | Nilai |
|----|------------------------------|---|
| 1. | (nama UK/UPT Penerima hibah) | (isi dengan total nilai komitmen hibah) |
| 2. | | |

15. Sektor Pembiayaan : Pertanian
 16. Lokasi / Alokasi Proyek : (isi dengan kota/kabupaten lokasi UK/UPT)

| No | Lokasi | Alokasi |
|----|-----------------|------------------------------|
| 1. | (misal, Malang) | (nilai komitmen hibah total) |
| 2. | | |

17. Tanggal Efektif / *Effective Date* : (isi dengan tanggal penandatanganan)
 18. Tanggal Batas Waktu Pengaktifan / : (isi dengan tanggal batas waktu kerja sama hibah)

Date Effective Limit

19. Tanggal Batas Penarikan : (isi dengan batas akhir hibah)
Closing Date
 20. Tanggal Penutupan Rekening/ : (bisa dikosongkan)
Date of Closing Account
 21. Biaya : (isi dalam tabel dibawah ini dengan jenis pembiayaan hibah dan rencana alokasi anggarannya sesuai yang diuraikan dalam dokumen hibahnya)

| No | Uraian | I | II | III | IV | V |
|----|-------------|---|----|-----|----|---|
| 1. | Jenis Biaya | | | | | |
| 2. | Besar Biaya | | | | | |
| 3. | Jatuh Tempo | | | | | |

22. Ketentuan pengiriman NoD : Ada Tidak Ada
 23. Persyaratan Pengaktifan/ : Ada Tidak Ada
Conditions Precedent for Effectiveness : N/A
 24. Nomor Registrasi Grant/Hibah : (jika proses pemutakhiran, isi dgn no register yang sudah ada)
 25. DMFAS Grant ID :

Cap dan tanda tangan sebagai legalisir
 Kabag Umum/Kepala TU

(kota.....),tgl, bln, tahun..
 Kepala UK/UPT,

Cap, ttd

(Nama jelas, NIP)

Lampiran 4. Format MoU Kerja Sama Luar Negeri (yang melibatkan adanya penugasan jangka panjang tenaga ahli asing)

Logo
Pihak
Kedua

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
INDONESIAN AGENCY FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT AND MODERNIZATION
OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
(NAMA INTERNATIONAL INSTITUTION)
CONCERNING
(Judul MOU)
RESEARCH AND DEVELOPMENT ON AGRICULTURE

Logo
Pihak
Kesatu

The Indonesian Agency for Agricultural Development and Modernization of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "IAADM" and, hereinafter referred to as, both of them hereinafter referred to as the "Parties";

CONSIDERING their common interest to strengthen research and development of agriculture, especially to support the development of agriculture in Indonesia;

REFERRING to the Agreement for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of France in the field of Scientific

Research and Technology Development, signed in on
.....

PURSUANT to the prevailing laws and related regulations of
the Government of Indonesia;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**ARTICLE I
OBJECTIVES**

IAADM and shall continue to cooperate to strengthen
research and development of crops and livestock, for
strengthening agricultural development in the mutually
agreed upon areas.

**ARTICLE II
PROGRAM DIRECTION AND PLAN OF OPERATION**

Description of the objective and mechanism of cooperation
shall be defined in the Program Direction which is set out in
..... and constitutes an integral part of this Memorandum
of Understanding.

The Plan of Operation of individual project or activities will
be drawn up and agreed by both parties.

**ARTICLE III
..... CONTRIBUTIONS**

Subject to the availability of funds, and in accordance with
prevailing laws and regulations, shall:

Provide qualified expert as requested by IAADM to transfer
knowledge in relation with the existing government
regulation on research permit;

Provide equipment, material, and fund for the implementation of the Memorandum of Understanding;

Provide technical support for international scientific publication of IAADM scientists;

Provide scholarships for agriculture researchers on PhD or Master programs in international universities as requested by IAADM;

Promote IAADM scientists to international forum;

Provide full support for Indonesian participants to the training course, visits, workshops and research-related activities of sponsorship;

Implement jointly approved project proposals submitted by IAADM and

ARTICLE IV

IAADM CONTRIBUTIONS

Subject to the availability of funds, and in accordance with prevailing laws and regulations, IAADM shall:

Provide project proposals to be implemented under this Memorandum of Understanding as stipulated in the Program Direction;

Encourage IAADM staffs to promote scientific international publication;

Provide administrative mechanisms necessary for the implementation of the activities;

Provide necessary facilities (office, laboratory, equipment, land) for research and development activities;

Provide Indonesian counterparts for experts/scientists for the proper and effective implementation of cooperation activities;

Facilitate the entry and/or exit of students, trainees, scholars and scientists concerned by the joint programme;

Assist in arranging permits to enter and leave the country whenever necessary, as well as their work and resident permits as required for the approved expatriate staff and experts assigned by, in relation with the existing government regulation on research permit;

Assist in obtaining customs relief and tax exemption in accordance with the applicable tax laws and regulation.

ARTICLE V

STEERING COMMITTEE

The Parties agree to set up a Steering Committee, composed of at least one representative of each Party, which shall meet when necessary and at least once a year, to direct and coordinate the implementation of this MOU, its Program Direction and Plans of Operations (hereinafter “Steering Committee”).

In particular, the Steering Committee shall be in charge of monitoring the progress of the collaboration of the Parties under this MOU, drawing up recommendations regarding such collaboration, identifying the specific actions performed by, and contributions of, each Party, and discussing any

potential commercial operations in connection with this MOU.

Any decision made by the Steering Committee shall be made on a unanimous basis.

The Steering Committee may invite representatives of external organizations, with the mutual consent of Both Parties to its meetings whenever it deems it necessary for the purposes of fulfilling the tasks mentioned above.

ARTICLE VI STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS

The utilization of the equipment and materials provided by shall be used mainly for the implementation of the programs under this Memorandum of Understanding. After termination and/or completion of the program, utilization and the ownership of all equipment and material supplied by shall be decided through mutual consent of the Parties.

ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, RESULTS AND PUBLICATION

Any intellectual property right, data and information resulting from the Project conducted under this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties.

Both Parties shall be allowed to use, free of royalty, such property for non-commercial purposes, such as research and experimentation, for its own needs with its partners.

Should the intellectual property right, data and information resulted from the project under this Memorandum of Understanding be used for commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the principle of equitable contribution. Any commercial use (including through licensing) requires the mutual consent of the Parties.

Provisions for the protection and distribution of intellectual property, created or furnished in the course of cooperative activities under this Memorandum of Understanding are set forth in, which shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting from cooperation under this Memorandum of Understanding (other than information which is not disclosed for commercial or industrial reasons) shall be made available, with both Parties' approval, to the world scientific community through customary channels and in accordance with normal procedures of the participating agencies and entities. Any scientific publication or communication in connection on information resulting from the cooperation is required to be submitted to the Parties for authorization. Each Party will have one (1) calendar month from the date of referral to object to the publication or communication, beyond which period, its consent shall be deemed to have been given. Either Party's objection may consist in:

1. a request for modifications, specifically if certain pieces of information contained in the proposed publication or communication are likely to impair the industrial and

commercial use of the results jointly obtained under the cooperation, provided however that the scientific content and conclusions remain unaltered, or

2. a request that the publication or communication be postponed if, in its opinion, real and serious reasons require this, especially if the information contained in the proposed publication or communication should be the subject matter of industrial property protection.

ARTICLE VIII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE

The Parties shall recognize the value of Genetic Resources and Traditional knowledge (hereinafter “GRTK”), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of both Parties.

GRTK shall be protected against misuse and misappropriation in both Parties.

Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows, or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK.

Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Section, each Party shall, in respect of the

intellectual property protection of GRTK, accord, within its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of, any of the other Party, and (ii) to legal entities which or natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, production and transaction of GRTK, the same treatment that it accords to its own nationals.

Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the Party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and/or collaborate activities using such GRTK.

When the cooperative and/or collaborate activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing.

The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTK.

Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in paragraph 7 have not occurred.

Provisions for the protection and distribution of intellectual property, created or furnished in the course of cooperative activities under this Memorandum of Understanding are set forth in Annex II and III, which shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE IX MATERIAL TRANSFER AGREEMENT*)

The use of biological materials in research collaboration is very limited in the context of research for mutual benefit and the transfer of material is carried out with special consideration if it is agreed by the owner of the biological material and if data and information are obtained it will jointly be owned and data dissemination will required written permission from both parties, includes with evidence of destruction/extermination of the material.

**) ikuti rambu-rambu pada UUI 11/2019*

ARTICLE X CONFIDENTIALITY

1. During the term of this MOU and for a period of 2 (two) years thereafter, each Party agrees to treat as confidential and to not disclose, unless specifically authorized in writing by the other Party, or except to the extent permitted under Article VI. 5 above on Scientific Publications or by the terms of a Material Transfer Agreement:
any information and/or know-how which is held or owned by the other Party and which is disclosed in connection with the Parties' collaboration under this MOU,

any information which is designated as proprietary by the disclosing Party by an appropriate stamp, legend or any other notice in writing, or when disclosed orally, has been identified as confidential at the time of disclosure and has been, within thirty (30) days of disclosure, confirmed and designated in writing as Confidential Information by the disclosing Party, (hereinafter collectively referred to as “Confidential Information”).

2. The confidentiality obligation stipulated above shall not apply to information for which the receiving Party can prove that it:
 - a. had a public nature or was already in its possession prior to its communication by the disclosing Party,
 - b. fell within the public domain after such communication through no fault of its own,
 - c. is received from a third party without any breach of any secrecy obligation,
 - d. is subsequently developed by or for the receiving Party independently of the Confidential Information received from the disclosing Party,
 - e. had to be communicated to comply with applicable laws or regulations or with a court of administrative order provided that, insofar as reasonably possible, the receiving Party shall have informed the disclosing Party of such need and shall have complied with the disclosing Party's reasonable instructions designed to protect the confidentiality of such information.

3. The Parties shall impose, to the maximum extent permitted by applicable law and regulations, the same confidentiality

obligations on any person who may have access to the Confidential Information, including but not limited to: their affiliates, their employees or any other person working for them, their subcontractors, any third parties intervening in the collaboration.

ARTICLE XI ASSIGNMENT OF RIGHTS AND BENEFITS

The rights and benefits, or any part thereof, of each Party conferred under this MOU shall not be assigned by any Party to any other party or parties without first obtaining the written consent of the other Party.

ARTICLE XII TRANSPARENCY

Any material or resources isolated or obtained by any Party in cooperative activities under this Memorandum of Understanding shall be reported to the other Party and, upon request, shall be provided with the relevant information according to the procedure to be stipulated in implementing agreement or arrangement.

ARTICLE XIII LIMITATION OF ACTIVITIES OF CIRAD AND ITS PERSONNEL

..... shall ensure that its personnel engage in the activities under this Memorandum of Understanding shall comply with the laws and regulations and policies of the Host Party and will not engage in political affairs, profit taking and any ventures or activities in Indonesia outside the collaborative programme under this Memorandum of Understanding.

**ARTICLE XIV
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations.

**ARTICLE XV
AMENDMENT**

This Memorandum of Understanding may be amended and modified at any time in writing by mutual consent of the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. Such amendment or modification shall enter into force on such a date as shall be determined by both Parties.

**ARTICLE XVI
TERMINATION OF PREVIOUS COOPERATION**

Upon the entry into force of this Memorandum of Understanding, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the concerning Research and Development on Agriculture, signed in on shall cease to be in force.

**ARTICLE XVII
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND
TERMINATION**

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years. (*jangka waktu maksimal 5 tahun, kecuali ada permintaan khusus*).

This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party through written notification at least 6 (six) months in advance.

The termination referred to above shall be effective automatically without it being necessary to accomplish any other judicial or extra-judicial formalities, and is without prejudice to any damages that either Party is entitled to claim due to a breach or failure to perform.

The provisions of this MOU relating to liability, confidentiality, intellectual property rights, publications and royalties shall survive the term or termination of this MoU to the extent needed to enable the Parties to pursue the rights and remedies provided for herein.

In case the Memorandum of Understanding ceases to have effect on account of termination thereof, the provisions of the Plan of Operation shall continue to apply to the extent necessary to ensure the completion of existing joint projects or activities as agreed upon by the parties in the Plan of Operation.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at on the XXXX day of XXXX in the year of two thousand XXXX, in 3 (three) originals in Indonesian, French and English languages**), all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**) mengikuti ketentuan Perjanjian Internasional Kemlu

For Indonesian Agency for
Agricultural Development and
Modernization of the Ministry
of Agriculture of
The Republic of Indonesia

Director General of IAADM
Date:

Director General of
Date

PROGRAM DIRECTION

THE PROGRAMMES

The Programmes include:

1. Implementation of approved project proposals submitted by IAADM;
2. Providing technical support for international scientific publication of IAADM scientists;
3. Training: short and long term;
4. Exchange of scientists, technologies, and methodologies;
5. Exchange of scientific literature and information;
6. Import and export of other items relevant to the cooperative research programmes.

IAADM and will strengthen their cooperation on the following themes/disciplines and commodities of common interests:

Themes or disciplines:

1. Biotechnologies (rice improvement);

2. Water management to prevent or limit drought damages. Other drought related issues such as varietal tolerance of Genetic material will be a first priority;
3. Agronomical performances and environmental evaluation of farming systems
4. Conservation of the environment;
5. Crops diversification;
6. Agribusiness development and especially promoting of French investment in Indonesia (oil palm, sugar cane, rubber, coffee, cocoa, etc);
7. Integrated Pest Management (monitoring prevention and control of grass hopper, sexava outbreaks);
8. Formation and training.
9. Post-harvest technology (essential oil, food and non food product diversification, fur, etc);
10. Veterinary science;
11. Research of Secondary Metabolite Product (Flavonoid, Lycopene, Beta-Carotene) in vitro and in vivo on commercial or non-commercial citrus for human health purposes;
12. Citrus varieties improvement through in-conventional breeding/biotechnology;
13. Soybean breeding for tidal soil tolerance;
14. Pest and diseases management on vegetables crops;
15. Improvement of essential oil quality;
16. Detection of gen marker for twinning on local cattle;
17. Generation of rice tolerant to draught.

Commodities:

1. Rice, especially research in the field of blast disease (upland rice) and stem borer (irrigated rice) for resistant/tolerant varieties

2. Soybean
3. Oil palm
4. Rubber
5. Coffee
6. Cocoa
7. Sugar cane
8. Citrus
9. Livestock (biotechnologies for ruminants, poultry farming)
10. Banana
11. Coconut

II. MECHANISM

1. IAADM and will discuss and approve the proposals to be implemented and listed in the annual plan of operation;
2. IAADM will submit project proposals to
3. Detailed description of each project or activity shall be set forth in the annual plan of operation;
4. IAADM and will approve the annual plan of operation to be implemented by the Parties;
5. IAADM and will cooperate for the planning and preparation of the implementation of the annual plan of operation;
6. Termination of any project or activity shall be discussed in advance by the Parties.

III. REPORT

IAADM – will submit annual report to the relevant government institutions, covering:

1. Completed and ongoing projects or activities including financial report and expatriate experts or scientists involved;
2. Benefit and difficulties of the implementation of the projects or activities;
3. Any publication has been made including individual publication related to this cooperation;
4. Intellectual Property Rights might be risen during the implementation of the projects or activities;
5. Recommendations for necessary measures and actions.

IV. MONITORING AND EVALUATION

1. IAADM – shall have an annual monitoring and evaluation meeting regarding this cooperation;
2. The monitoring and evaluation shall involve other relevant government institutions;
3. The results of the monitoring and evaluation shall be reported also to the relevant government institutions.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

I. General Obligation

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Memorandum of Understanding and relevant implementing arrangements. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

- A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Memorandum of

Understanding, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

- B. For the purpose of this Memorandum of Understanding, “intellectual property rights” shall include the rights relating to Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967, genetic resources, traditional knowledge and folklore including materials, know-how, technology and any other subject matter under the protection of each Party.
- C. For the purpose of this Memorandum of Understanding, “genetic resources “refers to variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species and between species, and of ecosystems.
- D. “Traditional knowledge” refers to the content or substance of knowledge resulting from intellectual activity in a traditional context, and includes the know-how, skills, innovations, practices and learning that form part of traditional knowledge systems, and knowledge embodying traditional lifestyles of indigenous and local communities, or contained in codified knowledge systems passed between generations. It is not limited to any specific technical field, and may include agricultural, environmental and medicinal knowledge, and knowledge associated with genetic resources.
- E. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, where appropriate, that

the other Party can obtain the intellectual property rights allocated in accordance with this Annex.

- F. Termination or expiration of this Memorandum of Understanding shall not affect rights and/or obligations of participants from both Parties during the first ten years after termination, as established by the signed contracts, under this Annex.

III. Allocation of Rights

- A. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.
- B. The allocation of intellectual property rights under this Memorandum of Understanding between a Party and its designated entities and nationals, derived from collaborative activities between two Parties, shall be determined by that Party's laws and practices, and shall be determined based on the Parties' respective contributions.
- C. Any intellectual property rights brought by one of The Parties for the implementation of the Project under this Memorandum of Understanding shall remain the property of that Party. That Party shall make reasonable efforts to ensure that the transfer of these intellectual property rights does not infringe or violate any third party's legitimate rights. However, it is the sole responsibility of the recipient of the material with intellectual property rights to undertake comprehensive IPR assessment needed for use, in particular for commercial purposes. The recipient shall not hold the providing party responsible of any IP infringements

deriving from the use of the intellectual property rights made available hereunder.

- D. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the Project under this Memorandum of Understanding to any Third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.
- E. Whenever either Party requires the cooperation of another party for any commercial undertaking resulting from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party will bestow first preference on the other Party of the cooperation to participate in a mutually beneficial manner.
- F. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to all intellectual property rights defined under II.B of this Annex, including follow-on innovations and inventions, translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation for non commercial purposes under this Memorandum of Understanding.

The name of authors for a publication arising from the joint research in the program shall consist of those involved persons nominated and agreed by the Parties.

- G. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph III.A above, shall be allocated as follows:
 - a) The application and registration of rights deriving from collaborative activities of a Party outside the territories of both Parties shall be determined by

mutual agreement considering the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities

- b) Notwithstanding Article VII (1) and (2) of this Memorandum of Understanding, if a particular project has led to the creation of intellectual property rights protected by the laws of one Party but not the other, the Party whose laws provide for this type of protection shall be entitled to all rights to exploit or license intellectual property worldwide although creators of intellectual property rights shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in article IV hereunder.
- c) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the inventions promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.
- d) Either Party may request the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its intellectual property rights in the invention.

IV. Rewards

Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses and royalties in accordance with the law or policies of the host

institution. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.

TRANSFER OF MATERIALS*)

- A. "Material" means any material of plant origin, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity and other material relating to genetic resources and traditional knowledge.
- B. All research material or resources used in the collaboration will be transferred using Standard Material Transfer Agreement (SMTA) concluded between the provider and the user. The agreement shall be subject to approval by relevant or appropriate authorized authority of the Parties.
- C. Such materials or resources will be transferred upon the signing of the SMTA and will be subject to pertinent bio-safety and bio-prospecting laws, rules, and regulations.
- D. Either party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials.
- E. In case programs or projects of cooperation under this Memorandum of Understanding should involve transfer of materials or resources, the Parties shall agree to facilitate the transfer under the conditions of this Memorandum of Understanding, in accordance with the respective laws and regulations of the Parties, taking into account international law and treaties binding the Parties.
- F. All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non-confidential

descriptive information, shall be made available with the Genetic Resources provided;

- G. The Recipient undertakes that the Material shall be used or conserved only for the purposes as agreed in the contract.
- H. When the transferred material and resources are developed into commercial purposes, the providing Party shall be entitled to the right of intellectual property and relevant benefit sharing.
- I. In the case that the Recipient transfers the Material supplied under this Memorandum of Understanding to another person or entity, the Recipient shall do so under the terms and conditions of the Standard Material Transfer Agreement.
- J. The terms and conditions for the transfer materials or resources to third parties shall be stipulated by the Parties in implementing arrangement.

**) Ketentuan mengenai Material Transfer Agreement dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 77 UUU 11/2019.*

Lampiran 5. Contoh perjanjian sewa



**NASKAH PERJANJIAN SEWA LAHAN
ANTARA
BALAI PERAKITAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT.
TENTANG
SEWA MENYEWAKAN LAHAN DI KEBUN PERCOBAAN
.....
MARGAHAYU, LEMBANG, JAWA BARAT
NOMOR : (dari pihak 1)
NOMOR : (dari pihak 2)**

Pada hari ini xxx, tanggal xxxxxx, bulan xxx, tahun dua ribu dua puluh, kami bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. : Kepala Balai, Pusat, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Balai, yang berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. : Atas nama Direktur, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama PT., yang berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu memerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Pusat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, yang mempunyai kewenangan melakukan (tugas.....); dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT., yang bergerak dalam bidang pertanian
- c. Bahwa untuk melaksanakan kerja sama sewa menyewa lahan tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang penting untuk mensinergikan kemampuan, sehingga dapat diperoleh manfaat untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan masyarakat.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Surat Persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor Tanggal..... tentang sewa menyewa lahan, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa lahan Aset Negara, yang pemanfaatannya dikuasakan **PIHAK KESATU**. Yang terletak di jalan, dengan kode barang (nomor

dan rincian terlampir), yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama untuk sebagai inisiasi kegiatan komersialisasi produk hortikultura yang merupakan *center of excellence* **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Maka, berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah (selanjutnya disebut "Perjanjian") atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 2

KESEPAKATAN

1. **PIHAK KESATU** dengan ini sepakat untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini pula sepakat untuk menyewa dari **PIHAK KESATU** sebidang tanah seluasmeter persegi dan yang terletak di wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten, sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor Tanggal.....tentang sewa menyewa lahan, dan bangunan di atasnya Selanjutnya disebut "Tanah"
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan Tanah tersebut untuk keperluan (..... contoh: pembangunan Gedung dan Bangunan berupa rumah kaca modern dan teknologi pendukung lainnya yang terintegrasi dengan Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perakitan dan pengujian tanaman di Indonesia dalam memenuhi tupoksi dan kewajiban kepada publik dan masyarakat umum secara luas.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Sewa Menyewa ini dibuat untuk jangka waktu 10.....
(.....) tahun, sesuai dengan
2. Jangka waktu itu dihitung dari tanggal

Pasal 4

PENGGUNAAN TANAH

1. **PIHAK KEDUA** tidak akan mempergunakan Tanah, Gedung/Bangunan itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundangan yang berlaku sekarang maupun akan datang yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian bangunan dan fasilitas yang ada didalamnya serta pekarangannya, dan segala pelanggaran atas peraturan itu semuanya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HARGA SEWA

1. Sewa menyewa Tanah, Gedung/Bangunan (selanjutnya disebut "Harga Sewa") dalam perjanjian ini sebesar Rp (.....) per tahun atau keseluruhannya sebesar Rp (.....) per (.....) tahun.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyewaan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Tanah dan pajak-pajak lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang timbul berdasarkan Perjanjian ini serta sepanjang tidak ada peraturan lain mengenai pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Segala bentuk perijinan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan, serta fasilitas didalamnya dan/atau pekarangannya dan segala sesuatu yang bersifat fisik dan akan dibangun di atas tanah yang disewa merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** dan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perijinan tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEMBAYARAN HARGA SEWA

1. Pembayaran Harga Sewa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan disetorkan langsung melalui Bendahara Penerimaan **PIHAK KESATU**, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum.
2. Bukti penerimaan Harga Sewa **PIHAK KESATU** akan memberikan tanda bukti penerimaan tersendiri kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Harga Sewa dibayarkan dimuka, sesuai dengan
.....
4. Waktu pembayaran dilakukan dalam waktu maksimal
..... hari sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Sewa Lahan.

Pasal 7

PEMELIHARAAN/PERAWATAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk setiap saat memelihara dan merawat dengan baik aset yang disewa termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana yang digunakan.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan dan segera mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan dalam lingkungan wilayah usahanya.
3. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan membuat bangunan, dan atau perlengkapannya sesuai dengan ijin peruntukannya di atas tanah yang disewakan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang maupun akan datang yang ditetapkan oleh peraturan mengenai pemakaian bangunan dan/atau

pekarangannya dan segala pelanggaran atas peraturan itu semuanya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

JAMINAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa apa yang disewakan dalam perjanjian ini adalah merupakan haknya **PIHAK KESATU**, bebas dari sengketa atau sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan/dijual kepada pihak lain.
2. **PIHAK KESATU** selanjutnya menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Tanah tersebut, kecuali hal-hal yang terjadi karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
3. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan seperti, namun tidak terbatas pada perang, kebakaran, banjir, huru-hara, pemogokan yang timbul dan terjadinya bukan disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini, bencana alam, atau kejadian-kejadian lainnya yang berada di luar kemampuan para pihak yang ada dalam perjanjian ini.

Pasal 9

PENGALIHAN HAK

PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada pihak lainnya, termasuk menjamin kepada **PIHAK KETIGA** sebagai syarat jaminan kredit.

Pasal 10

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak setiap saat memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini sebelum saat berakhirnya waktu sewa menyewa dengan syarat sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini putus. **PIHAK KESATU** akan memberikan jawaban secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang permintaan tersebut disertai dengan pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi.
2. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa dan biaya perawatan atas pengelolaan Tanah tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut penggantian atas gedung dan bangunan dan fasilitas lainnya yang telah dibangun di lahan tersebut melainkan melakukan proses selanjutnya dalam bentuk hibah barang dalam rangka pelaksanaan penelitian sebagaimana tercantum pada Pasal 1 (satu).(moveable asset)

Pasal 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk memutuskan hubungan Sewa Menyewa berdasarkan perjanjian ini dengan segera, namun sebelumnya akan ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai membayar harga sewa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang harus disetor ke Kas Negara;
 - b. Apabila kegiatan/usaha **PIHAK KEDUA** dihentikan untuk sementara berdasarkan instruksi/penetapan dari Instansi yang berwenang, atau izin usahanya dicabut.
2. Segala akibat kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** karena tindakan **PIHAK KESATU** tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban **PIHAK KEDUA** semata mata dan dengan ini pula **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk tidak mengajukan tuntutan apapun juga terhadap **PIHAK KESATU**.

Pasal 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KARENA KEADAAN MEMAKSA

Apabila karena keadaan Kahar tanah yang disewakan atau bagian daripadanya rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan tujuannya maka perjanjian sewa menyewa ini putus demi hukum terhitung sejak keadaan memaksa itu terjadi. Dalam hal itu **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk melunasi pembayaran uang sewa.

Pasal 13

PENYERAHAN TANAH PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Apabila Perjanjian ini berakhir karena telah berakhirnya jangka waktu sewa maka seluruh aset yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA** akan menjadi aset negara sebagaimana tertera pada Pasal 10 (sepuluh) poin 3 (tiga), yang penggunaannya dikuasakan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang terjadi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengenai Perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri

Pasal 15

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada hukum serta peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali alasan apapun termasuk alasan yang termuat dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jika terjadi perubahan terhadap syarat-syarat yang menyimpang dari Perjanjian ini dilihat dalam konteksnya secara menyeluruh maka hal demikian tidak dapat diartikan bahwa seolah-olah **PIHAK KESATU** telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan terhadap **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan cidera janji oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Perubahan dan /atau tambahan atas ketentuan serta pengaturan atas hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan suatu **addendum** yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup dalam rangkap 2 (dua) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

Mengetahui,

Kepala Pusat Perakitan dan

Modernisasi,

.....
NIP

Lampiran Naskah Penjanjian Sewa

Nomor :.....

Tanggal :.....

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ ATAU GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA

PADA.....,

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

1. TANAH

| No. | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Dokumen Kepemilikan (Sertifikat) | Luas yang akan disewa (m ²) | Keterangan |
|---------------------|-------------|-----|-------------|--|---|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Jumlah Total | | | | | | |

2. GEDUNG DAN BANGUNAN

| No. | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Merk/Tipe | Tahun Perolehan | Luas (m ²) | Ket. |
|---------------|-------------|-----|-------------|-----------|-----------------|------------------------|------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | 5.750 | |

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

NIP

Mengetahui,

Kepala Pusat

.....

NIP

Lampiran 6. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 180 /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011
 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
 PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 YANG DIBAYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK UANG
 TAHUN ANGGARAN
 TRIWULAN**

**NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA
 NAMA PEMBERI HIBAH**

.....

A. DESKRIPSI

- I. NAMA HIBAH
- II. NOMOR NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH)
- III. NOMOR REGISTER
- IV. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH
- V. TANGGAL EFEKTIF NPH
- VI. TANGGAL PENUTUPAN NPH
- VII. NILAI HIBAH
- VIII. TUJUAN
- IX. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY)
- X. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY)

.....

| NO. | INSTANSI PELAKSANA | ALOKASI HIBAH |
|---------------|--------------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| JUMLAH | | |

XI LINGKUP PEKERJAAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Dan seterusnya

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 180 /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011
 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
 PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

XII DISBURSEMENT PLAN

| TAHUN ANGGARAN | DISBURSEMENT PLAN | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | TOTAL |
| A. | | | | | |
| B. | | | | | |
| C. | | | | | |
| D. | | | | | |
| E. dan seterusnya | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

XIII PENDAPATAN HIBAH

| NO | PERIODE | UANG MASUK KE REKENING | TELAH DISYAHKAN SEBAGAI PENDAPATAN HIBAH |
|----|---------------|------------------------|--|
| | TRIWULAN I | | |
| | TRIWULAN II | | |
| | TRIWULAN III | | |
| | TRIWULAN IV | | |
| | JUMLAH | | |

XIV ALOKASI DIPA DAN REALISASI HIBAH TAHUN BERJALAN

| NO | PAGU DIPA | PERIODE | REALISASI BELANJA |
|----|-----------|---------------|-------------------|
| | | TRIWULAN I | |
| | | TRIWULAN II | |
| | | TRIWULAN III | |
| | | TRIWULAN IV | |
| | | JUMLAH | |

B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telp :
 Nomor Faksimili :
 Alamat E-mail :

d. Perkembangan Kegiatan sampai dengan Triwulan ...

- I. NAMA HIBAH :
- II. NOMOR REGISTER :
- III. NAMA DONOR :
- IV. IMPLEMENTING AGENCY :

| No | Perkembangan Kegiatan | Permasalahan | | Tindak Lanjut | |
|----|-----------------------|--------------|--|---------------|--|
| 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | | 3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Lampiran 7. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 180/PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011
 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
 PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 YANG DIBAYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
 TAHUN ANGGARAN
 TRIWULAN

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA
 NAMA PEMBERI HIBAH

1
 2

A. DESKRIPSI

- I. NAMA HIBAH 1
- II. NOMOR NPH DAN REGISTER 2
- III. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH 3
- IV. TANGGAL EFEKTIF NPH 4
- V. TANGGAL PENUTUPAN NPH 5
- VI. NILAI HIBAH 6
- VII. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY) 7
- VIII. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY) 8

| NO. | INSTANSI PELAKSANA | ALOKASI HIBAH |
|--------|--------------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| JUMLAH | | |

IX. REALISASI HIBAH

| NO. | BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA | NILAI | PENGESAHAN | | |
|-----|-----------------------------------|-------|------------|------|---|
| | | | DJPU | KPPN | |
| | | Rp | Rp | Rp | - |
| | | Rp | Rp | Rp | - |
| | | Rp | Rp | Rp | - |

B. PETUGAS YANG DAPAT DIBERHUBUNGI

Nama :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telp :
 Nomor Faksimili :
 Alamat E-mail :

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 180/PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011
 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
 PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

C. LAMPIRAN PELAKSANAAN HIBAH

- I. NAMA HIBAH :
 II. NOMOR REGISTER :
 III. NAMA DONOR :
 IV. IMPLEMENTING AGENCY :

| No | Satker | NILAI KOMITMEN | BENTUK | | | BERITA ACARA SERAH | | PENGESAHAN | | PENCATATAN | |
|----|--------|------------------|--------|------|----------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------|
| | | | BARANG | JASA | SURAT BERHARGA | TANGGAL DAN NOMOR | NILAI | No. SP3HLBJS | NILAI | No. Persetujuan MPHLEJS | NILAI |
| | | | | | | | | | Rp | | |
| | | Sub Total Satker | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rp | | |
| | | Sub Total Satker | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rp | | |
| | | Sub Total Satker | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rp | | |
| | | Sub Total Satker | | | | | | | | | |
| | | Sub Total Satker | | | | | | | Rp | | |
| | | Sub Total Satker | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | |

d. Perkembangan Kegiatan sampai dengan Triwulan ...

- I. NAMA HIBAH :
- II. NOMOR REGISTER :
- III. NAMA DONOR :
- IV. IMPLEMENTING AGENCY :

| No | Perkembangan Kegiatan | Permasalahan | | Tindak Lanjut | |
|----|-----------------------|--------------|--|---------------|--|
| 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | | 3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Lampiran 8. Format Laporan Akhir Kegiatan

Laporan Akhir Tahun Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri TA

Kertas

Ukuran A4, 70 gram

Text

Font Arial

Spasi 1.5

Margin :

Atas 3 cm

Kiri 4 cm

Kanan 3 cm

Bawah 3 cm

Foto

Foto disisipkan sebagai lampiran dan diberi penjelasan singkat mengenai deskripsi kegiatan, tempat dan waktu.

Cover :

LAPORAN AKHIR TAHUN
JUDUL.....

Oleh :

Nama



NAMA UK/PT
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
20

Judul Laporan :

LAPORAN AKHIR TAHUN
JUDUL:

Oleh :

Nama



NAMA UK/UPT
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
20

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (jika ada)

Daftar Gambar/Illustrasi (jika ada, kecuali foto)

Daftar Lampiran (jika ada)

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

Kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pembatasan ruang lingkup penelitian

1.3. Keluaran Yang Diharapkan

Perubahan situasi yang diinginkan pada sasaran diseminasi sesuai dengan tujuan

1.4. Hasil yang Diharapkan

1.5. Perkiraan Manfaat Dan Dampak

- *Perkiraan akibat positif langsung yang ditimbulkan dengan menerapkan aplikasi keluaran yang diharapkan bagi pengguna, seperti peningkatan pendapatan sasaran, dinamika kelompok, kemudahan akses informasi dsb.*
- *Perkiraan akibat lanjutan baik positif maupun negatif dengan penerapan secara luas bagi masyarakat, seperti pendapatan regional, kesejahteraan dsb.*

Prosedur

2.1. Ruang Lingkup

2.2. Pendekatan

Tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan (keluaran). Setiap tahapan atau beberapa tahapan kecil dijadikan sub kegiatan

Kegiatan, waktu/periode pelaksanaan, keluaran tiap tahun dan akhir dari setiap sub kegiatan.

Hasil Sementara

Memuat uraian kegiatan yang didukung dengan data dalam bentuk tabel dan ilustrasi disertai dengan penjelasan singkat mengenai tabel dan ilustrasi yang bersangkutan.

Kesimpulan Sementara

Dalam bab ini agar dikemukakan kesimpulan sementara dari hasil sementara yang didapatkan.

Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka ditulisurut berdasarkan abjad/alfabet. Bisa saja dimulai dari mana penulis, tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit, nama lokasi serta halaman. Dalam bab ini agar disebutkan asal pustaka seperti buku, jurnal dan prosiding.

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Data Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri

REKAPITULASI DATA KEGIATAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

| No. | Unit Kerja | Informasi Judul Kerja Sama | | | | Informasi Mitra | | Informasi Kontribusi (dalam rupiah) | | Identifikasi Hasil Kerja sama | | | | | | Permasalahan/Kendala | |
|-----|------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| | | Judul | Nilai Kontrak (Rp) | Durasi Kerja Sama | (baru/Kelanjutan) | Nama Mitra | Alamat Kontak | UK/UPT | Mitra | Kekayaan Intelektual | | | Barang Modal | Materi Diseminasi | Prototype | | Identifikasi Nilai TKT |
| | | | | | | | | | | Jurnal | Publikasi | Paten | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 10. Rekapitulasi Data MoU Dalam dan Luar Negeri

| No | UK/UPT | Nomor MoU/NK/PKS | Mitra Kerja Sama | Judul | Jangka Waktu (tahun) | Mitra Yang Terlibat | Tanggal Penandatanganan | Tanggal/Tahun Selesai | Output |
|----|--------|------------------|------------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Lampiran 11. Format Laporan Hasil Kegiatan Kerja Sama

REKAPITULASI HASIL KEGIATAN KERJA SAMA

| No. | Unit Kerja | Informasi Judul Kerja Sama | | | | Informasi Mitra | | Informasi Kontribusi (dalam rupiah) | | Identifikasi Hasil Kerja sama | | | | | | Permasalahan/Kendala | |
|-----|------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| | | Judul | Nilai Kontrak (Rp) | Durasi Kerja Sama | (baru/Kelanjutan) | Nama Mitra | Alamat Kontak | UK/UPT | Mitra | Kekayaan Intelektual | | | Barang Modal | Materi Diseminasi | Prototype | | Identifikasi Nilai TKT |
| | | | | | | | | | | Jurnal | Publikasi | Paten | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 12. Format Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri

RINGKASAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN ...

NAMA UK/UPT :

NAMA MITRA (INSTITUSI PEMDA/SWASTA/PERGURUAN TINGGI) :

| NO. | Judul Kegiatan Kerjasama | Jumlah Dana (Rp) | | PENYERAPAN KUMULATIF SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN SEBELUMNYA. | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN ... | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|--|---|---|---------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | DIPA | Institusi Pemda/ Perguruan Tinggi/Swasta | | Triwulan I (1 Januari-31 Maret) | | | | Triwulan II (1 April-30 Juni) | | | | Triwulan III (1 Juli-31 September) | | | | Triwulan IV (1 Okt-31 Desember) | | | |
| | | | | | FISIK | | KEUANGAN | | FISIK | | KEUANGAN | | FISIK | | KEUANGAN | | FISIK | | KEUANGAN | |
| | | | | | Target (%) | Realisasi (%) | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Target (%) | Realisasi (%) | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Target (%) | Realisasi (%) | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Target (%) | Realisasi (%) | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 14. Format Laporan Triwulan Kemajuan Fisik dan
Keuangan Kerja Sama Dalam Negeri

LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN FISIK & KEUANGAN
KEGIATAN KERJA SAMA DALAM NEGERI TA 20...

1. Judul Kegiatan :
2. Lokasi :
3. Triwulan :
4. Target dan Realisasi
Fisik & Keuangan :

| Tahap kegiatan | Target satu tahun (%) | Target s/d Triwulan ini (%) | Realisasi Triwulan ini (%) | Selisih (%) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Kegiatan Fisik : *) | | | | |
| Persiapan | 15 | | | |
| Pelaksanaan | 70 | | | |
| Pelaporan | 15 | | | |
| Jumlah | 100 | | | |
| Keuangan : | | | | |
| Jumlah | 100 | | | |

*) Tahap kegiatan fisik disesuaikan dengan kegiatan masing-masing.

5. Hasil yang telah dicapai sampai dengan triwulan ini

6. Identifikasi masalah/kendala yang dihadapi:

| Uraian | Upaya/Cara Pemecahan |
|--------|----------------------|
| | |

..... , 20

Penanggung Jawab,

.....

Lampiran 15. Format Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TENGAH ATAU
AKHIR TAHUN/KEGIATAN 20 ...

1. Judul Kegiatan :
2. Unit Kerja :
3. Alamat Unit Kerja :
4. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Golongan :
 - c. Jabatan :
 - c1. Struktural :
 - c2. Fungsional :
5. Lokasi Kegiatan :
6. Status Kegiatan (Baru/Lanjutan) :
7. Tahun Dimulai :
8. Tahun Ke :
9. Biaya Kegiatan TA : Rp.....
(.....)
- 10 Sumber Dana :

Mengetahui,

Kepala UK/UPT, Penanggung Jawab
Kegiatan,

NIP

NIP

Lampiran 16. Format Ringkasan Kegiatan Kerja Sama

RINGKASAN KEGIATAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN

NAMA UK/UPT :
NAMA MITRA (INSTITUSI/
PEMDA/SWASTA/PERGURUAN TINGGI):
DESKRIPSI
JUDUL KEGIATAN KERJA SAMA :
NOMOR NOTA KESEPAHAMAN :
TANGGAL PENANDATANGANAN NOTA
KESEPAHAMAN :
TANGGAL EFEKTIF :
TANGGAL PENUTUPAN :
JUMLAH DANA :
TUJUAN :
SASARAN :
LINGKUP KEGIATAN :
LOKASI KEGIATAN

| NO | PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA | NAMA KEGIATAN |
|----|-----------------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PENANGGUNG JAWAB KERJA SAMA
UK/UPT

Nama :
Jabatan :
No. HP :
No. Faximile :
Alamat Email :

INSTANSI PEMDA/SWASTA/PERGURUAN TINGGI

Nama :
Jabatan :
No. HP :
No. Faximile :
Alamat Email :

NAMA PUMK KERJA SAMA

Nama :
Jabatan :
No. HP :
No. Faximile :
Alamat Email :

Lampiran 17. Format Ringkasan Proyek Kerja sama Dalam dan Luar Negeri

Ringkasan Proyek Kerja Sama

Ringkasan Proyek

| | |
|--|--|
| Nama Donor/mitra | |
| Judul Kerja sama penelitian | |
| UK/UPT Pelaksana | |
| Nama Peneliti Utama | |
| Tanggal mulai proyek | |
| Tanggal berakhir proyek | |
| Nilai Hibah | |
| Nomor Register | |
| Deskripsi proyek (latar belakang, tujuan, metodologi, mitra yang terlibat, kesimpulan) | |

Perkembangan Proyek

Perkembangan proyek (beserta dokumentasi)

Output dan Outcome yang dihasilkan

Kesimpulan dan tindak lanjut



AGRO MODERN

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
www.brmp.pertanian.go.id

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Jl. Raya Ragunan No. 29, Ps.Minggu, Jakarta Selatan, 12540
Telp (021) 780 6202, WhatsApp Center 081181340678 (text only)

